

BAB III

PENERAPAN SIREKAP PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KOTA SEMARANG

Bab ini menguraikan secara komprehensif mengenai penerapan SIREKAP dalam Pemilu Tahun 2024 di Kota Semarang, dengan penekanan pada aspek daya dukung serta kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaannya. Pembahasan difokuskan pada bagaimana tuntutan publik mengenai transparansi, kesiapan infrastruktur, tren global digital, para ahli IT yang tergabung di KPU Kota Semarang menjadi faktor dukung penerapan SIREKAP. Selain itu, bab ini juga mengidentifikasi berbagai kendala teknis maupun non-teknis yang muncul di lapangan, seperti gangguan sistem, pelatihan yang belum maksimal dan perbedaan data antara formulir Plano dan SIREKAP. Dengan menelaah kedua aspek tersebut, bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas dan efisiensi penerapan SIREKAP, sekaligus mengevaluasi sejauh mana sistem ini mampu mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu. Kajian ini menjadi penting sebagai dasar evaluasi dan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem Pemilu digital di masa yang akan datang.

3.1. Penerapan Aplikasi SIREKAP Pada Pemilu 2024 di Kota Semarang

Menjelang Pemilu 2024, KPU Kota Semarang melaksanakan pelatihan teknis dan sosialisasi penggunaan aplikasi SIREKAP kepada KPPS dan PPK. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kesiapan petugas dalam mengoperasikan aplikasi tersebut guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses

rekapitulasi suara. Meskipun pelatihan telah dilakukan secara menyeluruh, beberapa pihak masih merasakan ketidakpuasan terhadap aspek teknis penggunaan SIREKAP, menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas pelatihan yang diberikan.

Gambar 3.1
Sosialisasi PKPU 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara
Pemilu 2024 oleh KPU Kota Semarang



Sumber: Instagram KPU Kota Semarang

Pada hari pelaksanaan Pemilu, SIREKAP berperan sebagai alat bantu digital dalam proses rekapitulasi hasil suara secara *real-time* di tingkat TPS. Di Kota Semarang, petugas KPPS menggunakan aplikasi ini untuk memindai hasil penghitungan suara dari formulir C1 Plano, yang kemudian secara otomatis dikirimkan ke server KPU untuk ditampilkan secara terbuka melalui laman resmi. Proses ini memungkinkan percepatan distribusi data hasil penghitungan suara serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tahapan rekapitulasi awal.

Pada Pemilu 2024 di Kota Semarang, penerapan SIREKAP menjadi sorotan penting karena perannya dalam transparansi dan efisiensi proses

penghitungan suara. Namun, pelaksanaan SIREKAP juga menghadapi tantangan, seperti gangguan teknis dan ketidaksesuaian data, yang menimbulkan kekhawatiran terkait keakuratan hasil. SIREKAP tidak dapat dijadikan satu-satunya alat bukti sah dalam sengketa hasil Pemilu, melainkan hanya sebagai alat bantu yang mendukung proses rekapitulasi manual dan berjenjang. Dalam hal ini, pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan teknologi Pemilu, termasuk di Kota Semarang, demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.

Tabel 3.1
Hasil Perolehan Suara Capres dan Cawapres 2024 di Kota Semarang

No	Kecamatan	Hasil Akhir Perolehan Suara		
		H.Anies Rasyid Baswedan Ph.D – Dr. (H.C) H.A Muhaimin Iskandar	Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka	H.Ganjar Pranowo S.H., M.I.P – Prof. Dr. H.M Mahfud MD
1	Semarang Tengah	3774	14.157	16.968
2	Semarang Utara	6.584	33.883	30.867
3	Semarang Timur	3.951	17.867	20.273
4	Semarang Selatan	5.448	18.242	16.693
5	Semarang Barat	10.964	43.635	38.260
6	Gayamsari	4.518	20.880	17.591
7	Genuk	8.597	40.558	26.602
8	Pedurungan	18.488	55.961	44.863
9	Candisari	5.043	22.133	19.980
10	Gajah Mungkur	5.321	15.901	14.553
11	Tembalang	19.282	55.913	39.963
12	Banyumanik	16.258	40.395	31.049
13	Gunung Pati	8.820	33.053	22.718
14	Mijen	6.437	26.542	16.133
15	Ngaliyan	14.233	45.330	31.359
Jumlah Akhir		137.718	484.450	387.872

Sumber: kota-semarang.kpu.go.id

Pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2024 di Kota Semarang sesuai dengan data yang ada di SIREKAP, pasangan Calon Presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan suara sebanyak 484.450 suara. Pasangan H. Ganjar Pranowo S.H., M.I.P dan Prof. Dr. H.M Mahfud MD berada diposisi kedua dengan perolehan suara sebanyak 387.872 suara. Sementara itu, pasangan H. Anies Rasyid Baswedan Ph.D dan Dr. (H.C) H.A Muhaimin Iskandar memperoleh suara sebanyak 137.718 suara.

Pada pemilihan anggota DPRD Kota Semarang, setelah proses perhitungan dan rekapitulasi suara selesai dilakukan oleh KPU Kota Semarang, jumlah anggota DPRD Kota Semarang Periode 2024-2029 yang terpilih adalah 50 orang.

Tabel 3.2
Hasil Perolehan Suara Anggota Legislatif Terpilih 2024 di Kota Semarang

Dapil	No	Anggota DPRD Kota Semarang Terpilih	Partai	Jumlah Suara Akhir
1	1	Syahrul Qirom	PKB	3.702
	2	Joko Santoso	Gerindra	8.570
	3	Trivena Weyatin Soehendro	PDIP	13.671
	4	Michael	PDIP	5.928
	5	Siti Roika	PKS	3.214
	6	Swasti Aswagati	Demokrat	8.020
	7	Melly Pangestu	PSI	3.531
2	1	Sodri	PKB	9.041
	2	Nunung Sriyanto	Gerindra	13.234
	3	Dinda Ari Ayu Isnani	Gerindra	5.712
	4	Hanik Khoiru Solikah	PDIP	10.218
	5	Adi Subkhan Ifana	PDIP	7.820
	6	Rahmulyo Adiwibowo	PDIP	7.491
	7	Cahya Adhi Widodo	Golkar	8.653
	8	Moh. Rodhi	Nasdem	2.903
	9	Ali Umar Dhani	PKS	3.639
	10	Sugi Hartono	Demokrat	6.231
	11	Benediktus Narendra Keswara	PSI	2.979

	12	Hasan Bisri	PPP	3.069
3	1	Syaiful Bahri	PKB	4.825
	2	Herlambang Prabowo	Gerindra	8.471
	3	Lely Purwandari	PDIP	7.122
	4	Bambang Sri Wibowo	PDIP	5.850
	5	Mararas Apuwara	Golkar	3.895
	6	Dini Inayati	PKS	4.455
	7	Danur Rispriyanto	Demokrat	6.031
	8	F. Tika Mantofany	PSI	1.252
4	1	Gumilang FW alias Febri Soemarmo	PKB	3.143
	2	D. Tanjung P	Gerindra	11.448
	3	Giyanto	PDIP	10.291
	4	V. Djoko Riyanto	PDIP	9.172
	5	Yosi Yonardo Garneda Rendra Putera	PDIP	5.915
	6	Anang Budi Utomo	Golkar	7.402
	7	Agus Riyanto Slamet	PKS	6.440
	8	Suciati	Demokrat	9.289
	9	Aisyah Firdausa	PSI	3.397
5	1	Ma'ruf	PKB	8.249
	2	Mualim	Gerindra	7.589
	3	Kadar Lusman	PDIP	19.012
	4	R. Yuwanto	PDIP	3.971
	5	Suharsono	PKS	10.344
	6	Wachid Nurmiyanto	PAN	10.450
	7	Maftukah Wiwin Subiyono	Demokrat	6.494
6	1	Abdul Majid	Gerindra	6.966
	2	Rukiyanto Arif Budiman	PDIP	9.364
	3	Joko Susilo	PDIP	6.351
	4	Erry Sadewo	Golkar	7.100
	5	Joko Widodo	PKS	4.411
	6	Wahyoe Winarto alias Liluk	Demokrat	5.884
	7	Irwan Loekita Wiharto Karunia	PSI	1.989

Sumber: kota-semarang.kpu.go.id/

Pada Pemilihan anggota DPRD Kota Semarang, calon anggota legislatif dari partai PDIP berhasil memenangkan 18 kursi dari total jumlah kursi yang ada sebanyak 50 kursi dan memperoleh suara terbanyak di Kota Semarang dengan jumlah suara 31,6% suara atau sekitar 285.837 suara.

Gambar 3.2
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara DPRD Jawa Tengah tingkat Kota
Semarang Berdasarkan Partai Politik



Sumber: KPU Kota Semarang

Perolehan suara pada Pilpres dan Pileg tahun 2024 yang ada di atas ditampilkan melalui SIREKAP. Namun, jumlah perolehan suara tersebut menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat dan pengamat politik. Banyak pihak mengungkapkan keraguan terhadap akurasi data yang disajikan, terutama setelah ditemukan ketidaksesuaian antara hasil SIREKAP dan data yang tercatat di Plano dokumen resmi yang merekam hasil perolehan suara di setiap TPS. Ketidakcocokan angka tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai proses rekapitulasi elektronik yang dianggap tidak transparan. Keresahan publik semakin meningkat ketika dugaan adanya manipulasi data mulai mencuat, mengarahkan sorotan tajam kepada pihak penyelenggara Pemilu yang dianggap lalai dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Situasi ini mendorong gelombang tuntutan dari berbagai elemen masyarakat dan Partai Politik agar dilakukan audit menyeluruh dan verifikasi ulang terhadap hasil suara yang tercatat, bahkan paslon Capres dan Cawapres Nomor Urut 1 mengajukan gugatan pada 20 Maret 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK), dengan permohonan agar dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Alasan utama gugatan ini adalah untuk menghindari dugaan campur tangan Presiden Joko Widodo dalam proses Pemilu, mengingat Gibran adalah putra Presiden.

Dalam hal ini, tidak sedikit yang mendesak agar pihak berwenang turun tangan mengusut dugaan kecurangan secara transparan dan akuntabel. Bahkan karena dugaan kecurangan tersebut menyebabkan Capres dan Cawapres nomor urut 1 dan 3 menyatakan penolakan terhadap hasil yang di tampilkan SIREKAP dan saksi dari kedua pasangan Capres dan Cawapres yaitu Nomor urut 1 dan 3 menolak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di beberapa daerah. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Semarang juga menolak menandatangani hasil Plano rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang. PKB mengklaim menemukan ketidaksesuaian hasil perolehan suara di beberapa TPS, terutama di Kecamatan Tembalang. Penolakan hasil rekapitulasi tersebut didasarkan pada dugaan adanya kecurangan dalam Pemilu 2024 yang dianggap sistematis, terstruktur, dan masif.

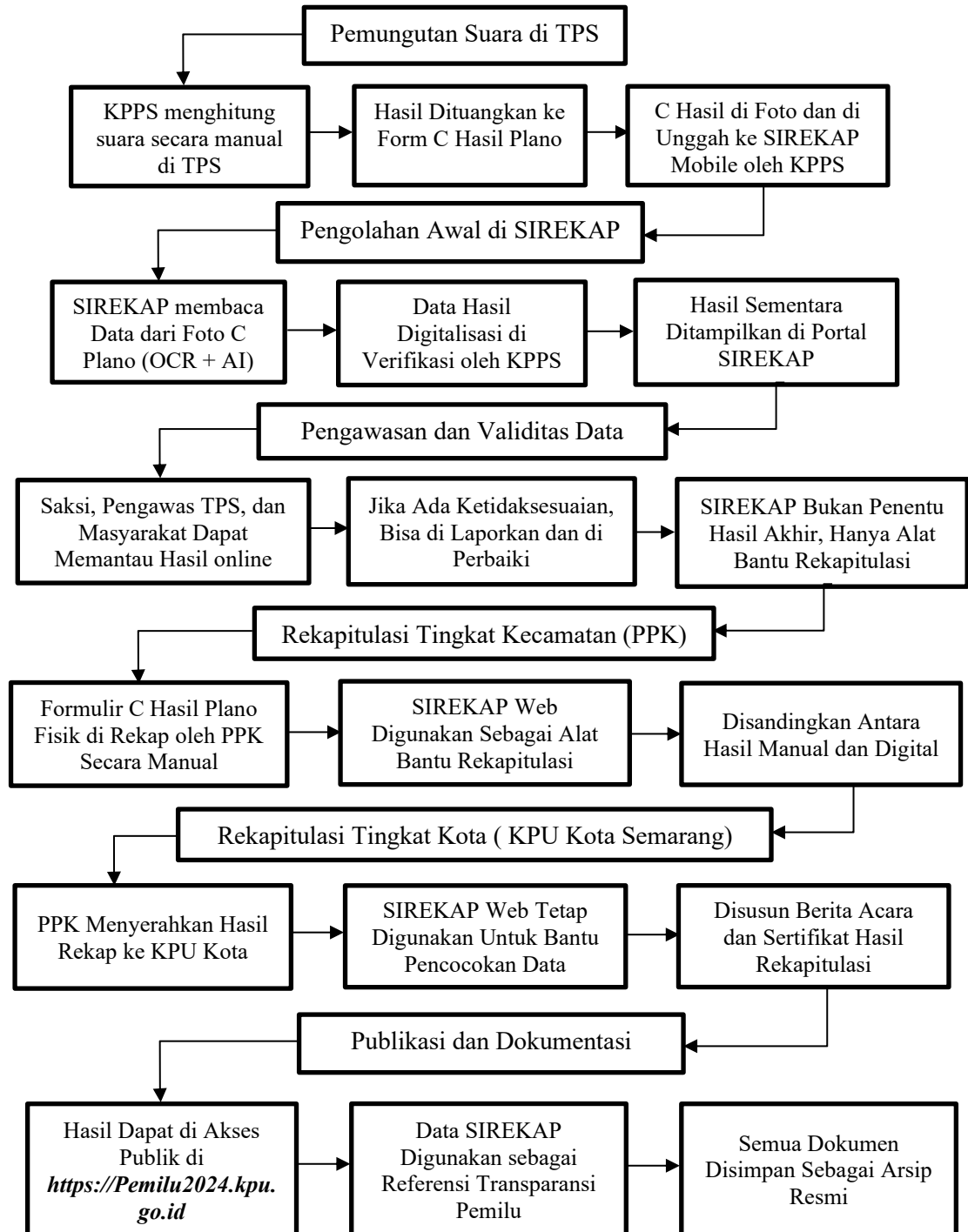
Pasca Pemilu 2024, penerapan SIREKAP oleh KPU menuai berbagai spekulasi negatif dari publik. Perubahan tampilan dan penghentian grafik rekapitulasi dalam SIREKAP tanpa penjelasan yang memadai memicu

ketidakpercayaan masyarakat terhadap transparansi proses penghitungan suara. Tindakan KPU tersebut dinilai justru memperkuat spekulasi adanya hal-hal yang ditutup-tutupi dan menimbulkan pertanyaan mengenai kecakapan penyelenggaraan Pemilu. Perbedaan hasil penghitungan suara di formulir C1 dengan data yang masuk ke SIREKAP menimbulkan polemik yang harus segera diselesaikan oleh KPU.

Menanggapi berbagai spekulasi tersebut, KPU menyatakan bahwa SIREKAP tidak dapat digunakan untuk mengubah suara Pemilu. SIREKAP hanyalah perangkat lunak yang tidak bisa dimanipulasi untuk mengubah hasil suara. KPU menegaskan bahwa proses rekapitulasi suara tetap sah meskipun ada penolakan dari saksi pasangan calon dan dari partai Politik. Menurut KPU, proses rekapitulasi dilakukan sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku, dan penolakan saksi tidak memengaruhi keabsahan hasil rekapitulasi. Meskipun ada protes dan gugatan dari pasangan calon nomor urut 1 dan 3, proses rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu oleh KPU tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, Dalam hal ini, langkah KPU menghentikan penayangan grafik rekapitulasi SIREKAP dinilai tidak solutif dan justru mengikis kepercayaan publik. Dalam hal ini, seharusnya KPU memperbaiki sistem dan menjelaskan kepada publik, bukan malah menghapus tayangan grafik. Bawaslu menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan SIREKAP untuk mencegah disinformasi dan kegaduhan di masyarakat.

Bagan 3.1
Tahapan SIREKAP



Sumber: Diolah oleh peneliti dari situs resmi KPU dan sumber-sumber lain yang relevan, 2024

3.2. Faktor Daya Dukung Penerapan SIREKAP Pada Pemilu 2024 di Kota Semarang

Penerapan SIREKAP pada Pemilu Tahun 2024 memperoleh legitimasi yang kuat melalui pengesahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023. Regulasi ini secara eksplisit mengatur tata cara pemungutan dan penghitungan suara, termasuk integrasi sistem digital seperti SIREKAP dalam proses rekapitulasi. Keberadaan dasar hukum ini memberikan kepastian prosedural sekaligus memperkuat kedudukan SIREKAP sebagai bagian yang sah dan integral dalam sistem penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, PKPU tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional, yang mengikat seluruh aktor Pemilu mulai dari penyelenggara, peserta, hingga masyarakat luas, termasuk di Kota Semarang.

Secara praktis, keberadaan regulasi tersebut menjadikan SIREKAP tidak lagi sekadar sebagai perangkat bantu berbasis teknologi, melainkan sebagai komponen utama dalam transformasi digital Pemilu yang diakui secara yuridis. Hal ini memperlihatkan keseriusan KPU dalam memperkuat tata kelola Pemilu yang modern, akuntabel, dan berintegritas. Dalam konteks lokal, hal ini berdampak signifikan pada Kota Semarang, yang secara geografis dan demografis memiliki potensi besar untuk mengadopsi inovasi berbasis teknologi informasi dalam bidang pemerintahan, termasuk penyelenggaraan Pemilu.

Di kota Semarang, penerapan SIREKAP merupakan langkah signifikan dalam menjawab tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas proses Pemilu. Teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk menyaksikan secara

langsung proses penghitungan suara melalui publikasi Formulir C Hasil Plano yang diunggah oleh KPPS ke aplikasi SIREKAP. Selanjutnya, sistem ini secara otomatis mengkonversi data tersebut ke dalam bentuk digital yang dapat diakses secara terbuka melalui laman resmi KPU. Fitur ini menciptakan ruang kontrol publik yang lebih luas, bagi masyarakat kota Semarang, dalam memastikan bahwa proses rekapitulasi dilakukan dengan benar dan jujur.

Dukungan masyarakat kota Semarang terhadap penerapan SIREKAP tercermin dari tingginya partisipasi publik dalam melakukan pengecekan data dan memberikan tanggapan terhadap ketidaksesuaian hasil penghitungan yang ditampilkan. Keterlibatan aktif ini menandakan bahwa digitalisasi Pemilu bukan hanya meringankan tugas administratif KPU, tetapi juga memberikan peluang bagi warga untuk terlibat dalam pengawasan proses demokrasi secara langsung. Selain itu, partai politik dan calon legislatif memperoleh akses yang adil terhadap hasil suara di seluruh TPS, sehingga mendorong terciptanya persaingan politik yang lebih terbuka dan berbasis pada data yang sah.

Lebih jauh lagi, penerapan SIREKAP di Kota Semarang selaras dengan kecenderungan global dalam implementasi *digital governance*, dimana teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola publik. Dalam konteks ini, Kota Semarang menjadi representasi daerah yang siap menghadapi era transformasi digital dalam penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, kehadiran SIREKAP tidak hanya mendukung kebutuhan administratif KPU, tetapi juga memperkuat legitimasi hasil Pemilu melalui sistem yang berbasis bukti dan terbuka bagi publik.

Kesiapan KPU Kota Semarang dalam mengimplementasikan SIREKAP sangat didukung oleh infrastruktur teknologi yang telah tersedia dengan cukup baik. Pemerintah daerah dan penyelenggara Pemilu secara aktif memberikan dukungan, termasuk dalam hal penyediaan akses internet yang memadai di wilayah-wilayah TPS, bahkan pada daerah-daerah yang sebelumnya terkendala jaringan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya infrastruktur digital sebagai fondasi utama dalam menyukseskan Pemilu berbasis teknologi. Stabilitas jaringan dan kecepatan internet yang memadai menjadi faktor penting dalam memastikan proses unggah Formulir C Hasil dapat dilakukan secara tepat waktu dan akurat.

Selain infrastruktur, aspek sumber daya manusia juga menjadi kunci keberhasilan penerapan SIREKAP. KPU Kota Semarang didukung oleh tenaga ahli di bidang teknologi informasi yang telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan sistem berbasis digital. Tim IT ini tidak hanya memiliki kompetensi teknis dalam penggunaan perangkat lunak, tetapi juga memahami prosedur keamanan data dan penanganan kendala teknis secara *real-time*. Profesionalisme dan kapabilitas teknis yang dimiliki oleh tim tersebut memberikan jaminan bahwa data hasil penghitungan suara yang masuk ke dalam sistem akan diproses secara cepat, tepat, dan bebas dari manipulasi, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil akhir Pemilu.

Secara keseluruhan, penerapan SIREKAP di Kota Semarang dapat dipandang sebagai praktik baik (*best practice*) dalam integrasi sistem digital ke dalam proses demokrasi elektoral. Dengan dukungan regulasi, kesiapan

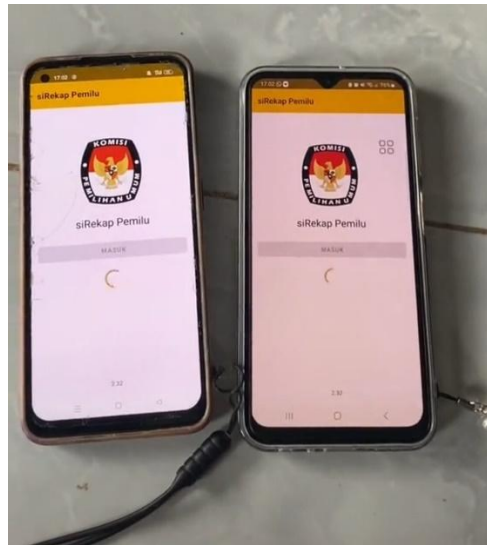
infrastruktur, kapasitas SDM, serta partisipasi aktif masyarakat, sistem ini mampu menciptakan ekosistem Pemilu yang lebih terbuka, efisien, dan dipercaya. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mendorong transformasi digital di sektor kePemiluan dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih luas.

3.3. Kendala Penerapan SIREKAP Pada Pemilu 2024 di Kota Semarang

Penyelenggara Pemilu 2024 di Kota Semarang dilaksanakan secara objektif dan berpegang pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bab II pasal (3) yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, transparan, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Namun, tidak dipungkiri dalam pelaksanaan Pemilu terutama saat proses pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara terdapat berbagai masalah.

Fakta dilapangan, pada proses pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara terjadi beberapa masalah seperti *Pertama*, masalah teknis yaitu kendala jaringan, kegagalan sistem atau *server down* yang disebabkan lonjakan akses bersamaan dari berbagai wilayah di Indonesia sehingga *server* mengalami gangguan atau *downtime*, Bug (*error*) atau kesalahan pada aplikasi yang bisa memengaruhi akurasi data atau memperlambat proses input.

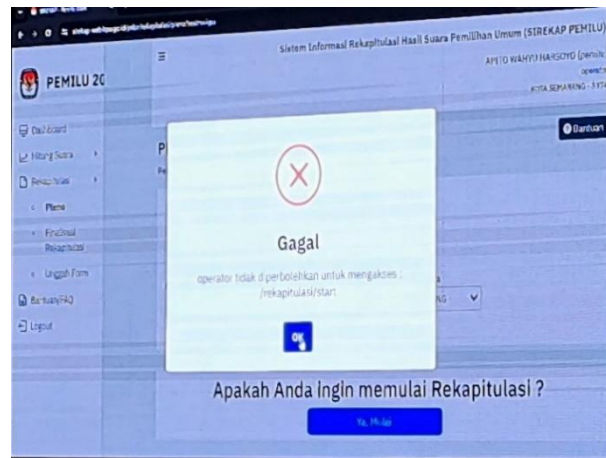
Gambar 3.3
SIREKAP Susah Login



Sumber: Tiktok GALAQsi_JAYA

Gambar diatas menunjukkan kendala dalam proses login aplikasi SIREKAP mencerminkan permasalahan teknis yang berpotensi mengganggu integritas dan efisiensi sistem rekapitulasi elektronik pada Pemilu. SIREKAP, sebagai sistem informasi yang dikembangkan oleh KPU, bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi proses rekapitulasi suara secara digital. Namun, hambatan login yang dialami pengguna, baik karena autentikasi yang gagal, gangguan server, maupun kesalahan sistem, dapat menghambat kelancaran operasional petugas di lapangan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap transparansi proses Pemilu. Hal ini menunjukkan pentingnya kesiapan infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan sistem e-government, termasuk pengujian beban (*load testing*), keandalan sistem (*system reliability*), dan pengalaman pengguna (*user experience*), sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi teknologi dalam tata kelola Pemilu.

Gambar 3.4
Gagal Masuk Laman SIREKAP, Rekapitulasi Suara Kota Semarang Sempat Terhenti



Sumber: jateng.jpnn.com

Gambar diatas menunjukkan kegagalan akses ke laman SIREKAP mencerminkan kendala teknis yang berdampak signifikan terhadap proses rekapitulasi suara dalam Pemilu di Kota Semarang. Gangguan ini menyebabkan terhentinya sementara proses pengumpulan dan pengolahan data hasil pemungutan suara secara digital, yang seharusnya dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi penyelenggaraan Pemilu. Fenomena ini menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung tata kelola Pemilu yang modern. Selain itu, kegagalan sistem seperti ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas Pemilu dan menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap keamanan siber, kapasitas server, serta manajemen risiko dalam implementasi teknologi Pemilu.

Kedua, kurangnya pelatihan dan pemahaman petugas, yaitu minimnya pelatihan teknis yang dapat menyebabkan petugas KPPS yang kurang terbiasa

dengan teknologi dapat kesulitan mengoperasikan aplikasi SIREKAP dan juga kesalahan input data yang diakibatkan ketidaktelitian atau kurangnya pemahaman petugas sehingga terjadi kesalahan dalam memasukkan hasil penghitungan suara. *Ketiga*, Ketergantungan pada teknologi yaitu ketidaksiapan Infrastruktur yang mengakibatkan di beberapa TPS, perangkat keras seperti ponsel atau tablet untuk mengakses aplikasi mungkin tidak tersedia atau tidak memadai. *Keempat*, validitas dan kepercayaan Publik yaitu kesalahan sinkronisasi data yang menyebabkan adanya perbedaan antara hasil digital di SIREKAP dan hasil manual dapat memicu ketidakpercayaan publik.

3.3.1. Integritas

Integritas dalam Pemilu merujuk pada kesungguhan dan kejujuran dalam setiap aspek penyelenggaraan Pemilu, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara. Tanpa integritas, Pemilu bisa kehilangan kredibilitasnya dan masyarakat mungkin akan meragukan hasil yang diperoleh. Pentingnya integritas dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat dilihat dari:

1. Menghindari manipulasi dan kecurangan: Pemilu yang integritasnya dijaga akan mengurangi potensi adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara, atau hasil yang diumumkan. Manipulasi suara, pemalsuan data, atau penipuan lainnya bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem Pemilu.
2. Menjamin hasil yang sah: Pemilu yang dilakukan dengan integritas yang kuat akan menghasilkan keputusan yang sah dan diakui oleh semua pihak, baik

oleh peserta Pemilu maupun masyarakat secara umum. Hal ini penting untuk menghindari konflik politik setelah Pemilu.

Integritas pada Pemilu 2024 mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu berjalan secara jujur, transparan, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Integritas Pemilu sangat penting karena menjadi dasar legitimasi hasil Pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU tentu saja memiliki peran penting terutama dalam perhitungan dan pekapitulasi suara. KPU tentu saja harus berupaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada Pemilu di Kota Semarang terutama dalam hal rekapitulasi suara.

Saat rekapitulasi suara pada Pemilu 2024 terjadi perbedaan hasil suara antara jumlah yang ada di SIREKAP dan jumlah yang ada di formulir Plano. Hal tersebut menjadi perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan besar terkait keakuratan dan yang ada di SIREKAP dan profesionalisme para penyelenggara Pemilu 2024.

“Sebenarnya data KPPS tidak bisa dimanipulasi. Angka di SIREKAP harus sesuai dengan plano yang discan, jika tidak sesuai tidak bisa terinput. Setelah dari TPS, data dilaporkan ke PPS dan kembali dicocokkan. Jika ada ketidaksesuaian, akan dibongkar dan diverifikasi ulang. Operator SIREKAP juga melaporkan data secara rinci ke kecamatan, dan di sana kembali dilakukan crosscheck. Proses verifikasi berlangsung ketat hingga tingkat kecamatan” (Rajendra Walad Jihad, Anggota KPPS / Operator SIREKAP di Kota Semarang. Kamis, 28 November 2024)

Dalam Hal ini, pihak KPU juga mengatakan bahwa dalam rekapitulasi suara itu dilakukan dengan jujur, adil dan demokratis. KPU memberikan kesempatan

untuk berbicara ketika ada saksi paslon, atau pihak dari Partai Politik yang mengatakan adanya perbedaan suara antara SIREKAP dan Plano. Setelah itu KPU memeriksa dan mencocokkan data tersebut dan kegiatan tersebut disaksikan oleh Bawaslu dan juga pihak kepolisian.

“Saat input data oleh PPK, Panwascam, saksi, dan Bawaslu, masing-masing mencatat angka sendiri. Data dicocokkan saat plano di KPU. Jika ada perbedaan, pihak terkait diberi kesempatan menjelaskan, lalu dilakukan koreksi. Proses ini diawasi oleh Polisi dan Bawaslu, sehingga kami yakin hasil rekap akurat dan kredibel. Jika ditemukan manipulasi data, akan kami laporkan ke pihak berwajib. Pada Pemilu 2024 memang ada kesalahan, namun lebih pada kesalahan tulis akibat perbedaan tulisan tangan, bukan unsur kesengajaan” (Agus Supriyono, Anggota KPU Kota Semarang, Rabu, 13 November 2024)

Sebagai pilar penting dalam menjaga integritas Pemilu yang berperan yang mencakup pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa, Bawaslu berfungsi untuk memastikan Pemilu berjalan dengan prinsip jujur, adil, dan demokratis. Jika ditemukan ketidaksesuaian data antara hasil SIREKAP dan dokumen plano, Bawaslu akan mencatat setiap ketidaksesuaian data sebagai temuan awal, berkoordinasi dengan KPU dan petugas Pemilu di lapangan untuk memverifikasi data, jika ditemukan indikasi pelanggaran, seperti manipulasi suara atau kesalahan input yang disengaja, Bawaslu akan melaporkannya ke pihak berwenang.

“Saat rekapitulasi, kami membuka SIREKAP dengan akses yang sudah kami miliki. Kami mencocokkan data dari Excel hasil perhitungan TPS dan rekap kecamatan. Jika ada perbedaan data, kami ajukan keberatan dan dilakukan verifikasi. Dalam Pemilu 2024, seorang caleg menemukan kesalahan data. Setelah kami laporkan ke KPU, sidang ditunda untuk pengecekan, dan ternyata terjadi kesalahan input di SIREKAP karena proses perhitungan suara sampai pagi yang

membuat petugas kelelahan dan akhirnya keliru” (Dwijaya Samudra S, Koordiv P2H Bawaslu Kota Semarang, Senin, 18 November 2024).

Senada dengan keterangan dari pelaksana dan penyelenggara Pemilu, pihak dari partai Nasdem juga mengatakan hal yang sama.

“menurut kami bisa terjaga karena disitu yang memonitor banyak, tidak hanya Panwas tapi partai juga disitu. Partai pun ada saksi partai, dan masing-masing calon itu juga menitipkan saksi jadi semua mata, telinga memandang disitu” (Agung Widiarto, Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Semarang, Jumat, 24 Januari 2025)

Dalam hal ini, salah satu masyarakat kota Semarang juga mengatakan bahwa data pada rekapitulasi Pemilu 2024 di Kota Semarang sudah benar.

“Kalau itukan saya lihatnya di TV, di TV itu ada yang Quick Count, selama ini data di Quick Count itu sama dengan data aslinya di Plano, jumlahnya angkanya mirip, walaupun ada selisih paling selisihnya nggak jauh. Jadi menurut saya datanya sudah benar” (Hetu Mulya, Masyarakat Kota Semarang, Jumat, 17 Januari 2025)

Namun, meskipun Penyelenggara Pemilu dan ada masyarakat yang mengatakan bahwa hasil di SIREKAP akurat, namun ada Partai Politik yang meragukan hal tersebut yaitu PKB. PKB sempat berkoar di Media Sosial terkait jumlah angka yang ada di SIREKAP dan di Plano. Hal tersebut memunculkan dugaan adanya potensi penggelembungan suara. PKB Kota Semarang menemukan indikasi penggelembungan suara di Kecamatan Tembalang. Mereka menolak menandatangani dokumen hasil/ Plano rekapitulasi suara karena dugaan kecurangan di delapan TPS.

Saya tidak yakin karena ada contoh nyata. Kalau melihat dari data SIREKAP di Kota Semarang, ada upaya penggelembungan suara oleh partai tertentu. Misalnya, hasil plano menetapkan Caleg A terpilih, tapi setelah protes dan penyandingan C1, hasil diubah. PKB pernah komplain, meski belum masuk ke SIREKAP karena proses itu kita jagain. Partai tertentu seperti PPP dan Golkar, Di Plano dan di SIREKAP sudah ditetapkan bahwa A yang jadi, selisihnya tidak banyak memang, sekitar puluhan atau belasan suara. Kemudian karena ada sandingan macam-macam akhirnya dibelokan kemudian dicabut. Itu kan tidak valid antara data yang masuk di SIREKAP dengan kenyataan / data yang ada di TPS. Ini menunjukkan ketidaksesuaian antara data di SIREKAP dan data asli TPS. (H. Muhammad Mahsun, Ketua DPC PKB Kota Semarang, Selasa, 10 Desember 2024)

Beberapa Partai Politik memang menyadari adanya perbedaan jumlah suara antara SIREKAP dan Plano. Namun, tidak semua partai politik beranggapan jika hal tersebut karena adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu tetapi karena kesalahan dari server. Selain itu, permasalahan perbedaan suara tersebut juga bisa jadi diakibatkan karena kurangnya pengetahuan terkait IT, waktu pelatihan yang kurang, dan juga kekeliruan saat penulisan oleh petugas KPPS.

“kalau ngomong akurasi harusnya kita ngomong IT. Selama penulisan ini sudah akurat. Yang sering terjadi kaya kemarin, dari penulisan itu sudah salah. Jadi kalau orang tinggal upload, itukan salah karena dari penulisan sudah salah, jadi tidak diaplikasinya yang salah. Tapi sejak awalnya biang rekapitulasinya salah ketika di upload pasti SIREKAP nya nggak salah” (Muhammad Umar Latif, Wakil Ketua DPD Golkar Kota Semarang, Sabtu, 28 Desember 2024)

Dugaan penggelembungan suara di Kota Semarang pada Pemilu 2024 menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk partai politik, Bawaslu, dan KPU. Indikasi utama penyebab adanya dugaan manipulasi data tersebut karena perbedaan angka yang ada di SIREKAP dengan data angka yang ada di Plano. Berdasarkan dari hasil wawancara, ditemukan beberapa faktor terjadinya

perbedaan angka tersebut disebabkan aplikasi SIREKAP yang sering mengalami *server down* dan kekeliruan atau ketidaktepatan KPPS dalam penulisan angka yang akan di *input* di SIREKAP meskipun ada juga pihak yang meyakini bahwa hal tersebut karena adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu.

3.2.2. Transparansi

Menurut Mulyadi (2007), transparansi adalah keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi ini diwujudkan melalui penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu. Tidak adanya transparansi dari Penyelenggara Pemilu dalam proses perhitungan dan rekapitulasi suara tentu saja akan menimbulkan ketidakpercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap hasil Pemilu 2024.

Untuk membuktikan bahwa saat proses rekapitulasi dilakukan secara jujur, adil, KPU kota Semarang menyiarkan secara live di channel Youtube KPU Kota Semarang rapt Plano perhitungan dan perolehan suara. Hal tersebut bertujuan agar semua masyarakat dapat melihatnya dan menghilangkan adanya dugaan kecurangan saat perhitungan suara.

Gambar 3.5
Rapat Plano Terbuka Mengenai Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan
Suara di Kota Semarang



Sumber: Instagram kpukotasemarang

Penggunaan SIREKAP diharapkan mampu memberikan transparansi yang lebih baik dalam proses Pemilu 2024 di Kota Semarang. Partisipasi aktif masyarakat untuk memantau hasil rekapitulasi melalui sistem ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilannya.

Dalam penyelenggara Pemilu, KPU tentu saja harus memberikan akses kepada semua pemangku kepentingan dan masyarakat untuk dapat melihat data yang diperoleh pada perhitungan dan rekaputulasi suara.

“Seluruh proses rekapitulasi dengan SIREKAP dilakukan secara terbuka dan disiarkan langsung di YouTube serta media sosial, dapat disaksikan oleh masyarakat, saksi, dan pemantau Pemilu. Setiap tahapan menghasilkan angka yang digandakan sesuai kebutuhan sekitar 30 salinan dibagikan ke saksi presiden, DPD, dan parpol. Hasil rekap di setiap tingkatan wajib ditempel di papan pengumuman, dari KPPS hingga PPK. Jika tidak, dianggap melanggar aturan dan bisa dipidana. Namun, ada oknum yang tidak mau memfoto atau mengadakan sengaja mencabut pengumuman karena ketinggalan

proses rekapitulasi dan tidak mendapat informasi secara fisik” (Agus Supriyono, Anggota KPU Kota Semarang, Rabu, 13 November 2024).

Dalam hal transparansi tentu saja anggota KPPS terutama Operator SIREKAP juga memiliki peran penting. Anggota KPPS harus memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memantau hasil rekapitulasi. Dalam konteks transparansi, KPPS wajib melakukan penghitungan suara secara terbuka di TPS, yang dapat disaksikan oleh semua pihak yang berkepentingan, dan hasil penghitungan suara dicatat dalam formulir resmi (C1) yang kemudian dipublikasikan secara transparan. Selain itu, salinan hasil penghitungan diberikan kepada saksi, pengawas, dan diunggah ke sistem informasi KPU untuk memastikan transparansi.

“Hasil yang asli kami kumpulkan lagi ke kotak terus kami kirim ke kelurahan. Tapi kami punya copy an / salinannya. Salinannya itu harus dipajang di TPS, kalau nggak salah sampai 1 minggu kedepan. Jadi masyarakat bisa melihat pemilihan di TPS tersebut. Misalnya aku di TPS 14. Pemilihan di TPS 14 itu hasilnya menangnya yang mana, paslon A atau Paslon B. Jadi semuanya transparan, setiap masyarakat bisa melihat karena memang setelah pemilihan selesai, hasil salinan kami pajang, kami tempel di papan nanti masyarakat bisa akses, bisa lihat sendiri. Siapapun bisa melihat salinan tersebut” (Rajendra, Anggota KPPS Kota Semarang, Rabu, 27 November 2024)

Senada dengan keterangan yang diberikan oleh KPU dan anggota KPPS Kota Semarang, Bawaslu juga mengatakan bahwa Pemilu 2024 dilakukan secara transparan.

“kalau proses rekapitulasi secara aturan dilakukan secara transparan. Masyarakat pun bisa datang dan hadir untuk memantau termasuk pemantau Pemilu dan pewarda. Jadi itu sudah diatur secara regulasi waktu Pemilu 2024. Kalau untuk masalah keterbukaan tersebut, masyarakat dapat melihat langsung rekapitulasi itu seperti apa, baik

ditingkat kecamatan maupun ditingkat kota” (Dwijaya Samudra S, Koordiv P2H Bawaslu Kota Semarang, Senin, 18 November 2024).

Wakil Ketua DPD Golkar Kota Semarang juga percaya bahwa KPU Kota Semarang sudah transparan dalam penyelenggaraan Pemilu terutama dalam hal rekapitulasi suara.

“Kalau ngomong transparan yang terkait proses perhitungan suara, saya yakin sudah transparan semua. Bahkan KPU seringkali memudahkan partai Politik terkait prosesnya. Selain itu KPU secara kelembagaan sudah welcome banget terhadap peserta Pemilu saat proses pendaftaran peserta Pemilu” (Muhammad Umar Latif, Wakil Ketua DPD Golkar Kota Semarang, Sabtu, 28 Desember 2024).

Selain itu, pihak dari DPD Partai Nasdem Kota Semarang juga memiliki pendapat yang sama dengan pihak dari DPD Partai Golkar Kota Semarang yang mengatakan bahwa Pemilu 2024 sudah dilakukan secara transparan.

“sejauh ini saya rasa terbuka (transparan), semua bisa mengakses, masyarakat maupun partai, apalagi partai karena partai yang terlibat langsung untuk pengawasan juga” (Agung Widiarto, Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Semarang, Jumat, 24 Januari 2025)

Salah satu masyarakat kota Semarang juga mengatakan hal yang sama terkait transparansi Pemilu 2024.

“Menurut saya sudah cukup transparan karena masyarakat bisa melihat hasil rekapitulasi suara melalui quick count di TV. Selain itu KPU juga mengirimkan live Youtube dan media sosial (Hetu Mulya, Masyarakat Kota Semarang, Jumat, 17 Januari 2025)

Namun, meskipun KPU, Bawaslu dan anggota KPPS salah satu TPS di Kota Semarang, DPD Golkar Kota Semarang, DPD Nasdem Kota Semarang, dan salah

satu masyarakat kota Semarang mengatakan bahwa rekapitulasi suara pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Semarang sudah dilakukan secara transparansi, namun ada Partai Politik yang merasa bahwa transparansi pada rekapitulasi suara di Pemilu 2024 masih kurang. Hal tersebut dikarenakan ketika PKB meminta kotak-kotak suara di TPS-TPS tertentu dibuka, tidak dikabulkan. Hal tersebut membuat PKB meragukan transparansi KPU dalam rekapitulasi suara pada Pemilu 2024.

“Menurut kami ada bolong-bolongnya karena kami mengalaminya sendiri. Soal transparansi juga kami minta agar dibuka kotak-kotak tertentu, di TPS-TPS tertentu tapi tidak dikabulkan, itu berarti tidak transparan. Mereka hanya menayangkan slide dari C-Plano yang disorotkan di sidang Plano itu, dan itupun jeda 1 hari. Kami curiga, karena kalau manipulasi angka, manipulasi itu kan gampang, digital buat, tapi kita nuntut pembukaan kotak suara disitu tidak dikabulkan oleh KPU baik di kota maupun di provinsi dan Bawaslu juga mengiyakan padahal kami juga sudah menuntut ke Bawaslu” (H. Muhammad Mahsun, Ketua DPC PKB Kota Semarang, Selasa, 10 Desember 2024).

Terdapat perbedaan pandangan antara KPU, Bawaslu, anggota KPPS, DPD Golkar kota Semarang, DPD Nasdem Kota Semarang dengan pihak DPC PKB Kota Semarang, terkait transparansi Pemilu 2024. KPU menegaskan bahwa semua tahapan Pemilu 2024 dilakukan secara transparan terutama dalam perhitungan dan rekapitulasi suara. Namun disisi lain, DPC PKB kota Semarang meragukan keterbukaan dalam rekapitulasi suara pada Pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan penemuan adanya perbedaan suara antara angka yang ada di SIREKAP dengan angka yang ada di Plano oleh PKB dan pihak PKB mengajukan pembukaan kotak suara oleh KPU Kota dan KPU Provinsi namun tidak dikabulkan oleh KPU dan

Bawaslu menyetujui hal tersebut meskipun PKB juga mengajukan pengaduan ke Bawaslu.

Pemilu yang kredibel menuntut setiap perkara penyimpangan, protes-protes, pengajuan keberatan, maupun laporan perbuatan melawan hukum oleh pihak-pihak yang merasa diperlakukan tidak adil, harus diselesaikan secara transparan, adil, dan kuntabel. Setiap perkara yang terjadi tidak boleh satupun yang dibiarkan tidak terselesaikan ataupun sengaja dilarut-larutkan dengan tujuan tertentu karena hal ini mengundang ketidakpercayaan public terhadap proses dan hasil-hasil Pemilu. Kredibilitas proses Pemilu harus terus dibangun dengan baik, karena dengan proses yang baik dengan sendirinya mengundang kredibilitas hasil-hasil Pemilu.

3.2.3. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam SIREKAP merujuk pada prinsip pertanggungjawaban sistem tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencatat, mengolah, dan menyampaikan hasil Pemilu 2024 secara transparan dan dapat dipercaya. SIREKAP adalah alat yang dikembangkan oleh KPU untuk mendukung proses rekapitulasi suara secara digital dalam Pemilu di Indonesia.

Menurut Miriam Budiardjo (2008), akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Menurut Mohammad Mahsun (2006), akuntabilitas memiliki definisi secara luas dan secara sempit. Secara luas, akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, kepada pihak pemberi pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan secara sempit, akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa dan untuk apa organisasi bertanggung jawab.

Sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu yang juga memiliki peran penting, anggota KPPS juga memantau bagaimana aplikasi SIREKAP saat rekapitulasi suara. Hal tersebut dilakukan tentu saja untuk menunjukkan tanggung jawab sebagai anggota KPPS yang bekerja secara profesional.

“yang jelas dari PPS selalu memantau SIREKAP nya, ada kendala atau nggak, karena sebenarnya nggak perlu dipantau manusia, sistemnya itu nggak bisa ngebaca kalau angkanya nggak valid. Jadi kita misalnya salah tanpa dipantau sama panwas atau orang PPS kita nggak bisa unggah. Misalnya kami nggak sengaja input data yang salah, nggak sesuai sama kenyataan / data yang sebenarnya, nanti kami tidak bisa unggah. Kita mau nggak mau kan harus tunggu PPS, solusinya gimana terus kami harus buka lagi kotak suaranya, harus dipastikan lagi apakah benar apa nggak. Jadi tanpa dipantau manusia juga sistem aplikasi SIREKAP nggak bisa bohong, maksudnya harus sesuai sama yang ada di Plano” (Rajendra, Anggota KPPS Kota Semarang, Rabu, 27 November 2024)

Bawaslu memiliki peran dalam memastikan integritas proses Pemilu, termasuk mencegah manipulasi data. Bawaslu wajib untuk mengawasi semua tahapan Pemilu mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil. Bawaslu wajib memantau kesesuaian hasil rekapitulasi manual dengan data digital untuk mencegah adanya perbedaan yang mencurigakan.

“kami pasti menyampaikan keberatan pada saat proses rekapitulasi itu dan kami juga meminta sidang untuk di pending dan pada saat waktu jeda tersebut kami minta untuk melakukan verifikasi data antara jajaran KPU, jajaran Bawaslu maupun dari saksi supaya datanya memang data yang real yang ada dilapangan. Jika diperlukan akan kami panggil kembali pengawas kecamatan dan pengawas TPS yg menjadi obyek sengketa” (Dwijaya Samudra S, Koordiv P2H Bawaslu Kota Semarang, Senin, 18 November 2024)”.

Sebagai salah satu peserta Pemilu 2024, Pihak DPD Golkar Kota Semarang tentu saja juga memiliki pendapat terkait tanggung jawab KPU, Bawaslu dan anggota KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu. DPD Golkar Kota Semarang meyakini bahwa KPU dan Bawaslu sudah cukup bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu.

“KPU dan Bawaslu sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur Pemilu yang telah ditetapkan. Kalau yang kemarin terjadi perbedaan jumlah suara disebabkan adanya unsur kealpaan tapi langsung bisa ditutup dengan koreksi bersama. Di Kota Semarang itu nggak ada yang hanya kepentingan individu-individu bukan kelompok Partai besar, itu nggak ada. Faktanya kaya gitu. Ya mungkin ada kealpaan dalam hal menulis, jumlahnya harusnya 13 disini ditulis 10, tetapi kan langsung terverifikasi karena C-Hasil semua megang. Kalau hanya gara-gara semacam, itu lantas kita menafikan peran dan fungsi KPU dan Bawaslu selama proses ini yo nggak fair juga, artinya tidak apple to apple” (Muhammad Umar Latif, Wakil Ketua DPD Golkar Kota Semarang, Sabtu, 28 Desember 2024).

Senada dengan pernyataan pihak dari DPD Golkar Kota Semarang, DPD Nasdem Kota Semarang juga mengatakan hal yang serupa.

“sejauh ini sih masih dinilai bisa dipertanggung jawabkan karena semisal ada yang salah atau gugatan pun KPU dan Bawaslu siap untuk mediasi terkait hukum dan lain sebagainya dan mereka juga siap terkait bukti-bukti dan semisal ada kesalahan di pihak KPU mereka juga mengakui kesalahan itu” (Agung Widiarto, Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Semarang, Jumat, 24 Januari 2025)

Selain itu, salah satu masyarakat Kota Semarang juga mengatakan hal sama yaitu pelaksana dan penyelenggara Pemilu sudah bertanggung jawab atas tugasnya.

“Kalau menurut saya sudah Pemilu 2024 sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan KPU, Bawaslu juga sudah melakukan tanggung jawab dengan baik” (Hetu Mulya, Masyarakat Kota Semarang, Jumat, 17 Januari 2025)

Beberapa pihak mengatakan jika hal tersebut dikarenakan karena gangguan sistem SIREKAP yang sering *error* / *server down* dan kekeliruan anggota KPPS karena kelelahan. Namun, beberapa pihak juga mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan adanya intervensi pihak-pihak tertentu sehingga mengakibatkan perbedaan jumlah suara tersebut. Hal ini tentu saja mengarah pada kurangnya tanggung jawab penyelenggara Pemilu 2024 dalam menjalankan tugasnya.

“menurut saya, konyol menyalahkan sistem. Menurut saya ada tangan-tangan yang masuk kesitu karena mulai dari regruitment komisioner, PPK, PPS, itu syarat dengan kepentingan politik dan kebetulan PKB tidak punya akses. Bisa dibayangkan sebagai manusia seperti apa, non-partisan nggak, itu yang kemudian menjadi kritik keras dari kami. kami sampai ke KPU, ke MK meskipun tidak diproses lanjut” (H. Muhammad Mahsun, Ketua DPC PKB Kota Semarang, Selasa, 10 Desember 2024)”.

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa keyakinan DPC PKB Kota Semarang terkait adanya intervensi pihak-pihak tertentu sangat kuat terkait dengan perbedaan jumlah juara yang ada di SIREKAP dan yang ada di Plano. DPC PKB Kota Semarang menilai tanggung jawab KPU dalam menjaga integritas Pemilu masih kurang. Pada Pemilu 2024, DPC PKB Kota Semarang menolak menandatangani hasil Plano rekapitulasi suara yang diselenggarakan oleh KPU

Kota Semarang. Penolakan ini didasarkan pada dugaan adanya penggelembungan suara di delapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dianggap merugikan PKB. Pihak PKB juga melapor ke Bawaslu dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi namun tidak diproses secara lanjut. Penolakan PKB menandatangani hasil rekapitulasi suara ini mencerminkan adanya ketidakpuasan terhadap proses Pemilu di tingkat local dan menganggap bahwa Pemilu 2024 tidak dilakukan secara transparan.

Dalam hal ini, KPU menegaskan memang sempat terjadi bersitegang karena dugaan adanya penggelembungan suara. Sebagai Penyelenggara Pemilu, yang bertanggung jawab dalam berbagai permasalahan yang terjadi pada Pemilu 2024, KPU menunjukkan profesionalitas kerja dengan membuka C-Hasil dan dugaan penggelembungan suara tersebut tidak terbukti. Pembukaan C-Hasil Plano tersebut disaksikan langsung oleh Bawaslu dan juga pihak dari kepolisian.

“Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) khususnya DPRD Provinsi sempat terjadi bersitegang karena PKB menduga adanya penggelembungan suara. Dari tuntutan PKB saat kami rekapitulasi di Kota, perselisihannya itu kami buktikan lewat C-Hasil atau Plano. Sehingga saat rekapitulasi di propinsi pihak propinsi merekomendasikan untuk membuka C-Hasil dan kami buktikan yang menjadi tuntutan dari PKB ternyata tidak terbukti. Kami tidak tahu itu kesalahan dimana. Tapi yang menjadi tujuan dari PKB sudah kami buktikan melalui C-Hasil Plano, kami sendiri membuka digudang yang disaksikan oleh Bawaslu dan pihak kepolisian serta saksi-saksi yang lain” (Agus Supriyono, Anggota KPU Kota Semarang, Rabu, 13 November 2024).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pihak dari penyelenggara dan pelaksana Pemilu dan beberapa pihak dari Partai Politik mengatakan bahwa sudah bertanggung jawab atas tugas yang diberikan

kepadanya, namun, pihak PKB menilai bahwa tanggung jawab pelaksana dan penyelenggara Pemilu tahun 2024 masih kurang.

Meskipun PKB menolak untuk menandatangani hasil Plano rekapitulasi suara yang diselenggarakan oleh KPU Kota Semarang, KPU Kota Semarang tetap melanjutkan proses rekapitulasi suara sesuai dengan prosedur yang berlaku, meskipun tanpa tanda tangan dari perwakilan PKB. KPU menegaskan bahwa mekanisme keberatan dari peserta Pemilu telah diatur dan pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum yang tersedia, seperti melapor ke Bawaslu atau mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

3.2.4. Inklusivitas

Inklusivitas dalam konteks Pemilu merujuk pada prinsip bahwa semua individu atau kelompok, tanpa memandang latar belakang mereka, memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses Pemilu. Pemilu yang inklusif berupaya memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang terpinggirkan atau dikecualikan dari hak untuk memilih, mencalonkan diri, atau terlibat dalam proses politik. Dalam pandangan Kirkpatrick yang dikutip dari Pradhanawati & Utomo (2008) inklusivitas adalah Pemilu memberi kesempatan yang luas kepada setiap warga negara yang telah memiliki hak untuk memberikan suaranya. Perbedaan latar belakang, sosial-ekonomi, politik maupun gender tidak boleh digunakan sebagai parameter boleh tidaknya seseorang ikut Pemilu,

Robert Dahl (1989) dalam bukunya *Democracy and Its Critics* berpendapat bahwa inklusivitas adalah prinsip dasar dalam demokrasi, yang memungkinkan

semua warga negara memiliki hak yang sama dalam memilih dan dipilih, serta mengakses informasi politik. Hal ini penting untuk memastikan legitimasi hasil Pemilu dan pemerintahan yang terbentuk.

Keterlibatan publik terkait erat dengan Pemilu, dan tingkat partisipasi publik dalam setiap tahap Pemilu sering digunakan untuk menentukan apakah prosesnya berhasil atau tidak. Mengingat keterlibatan publik, yang mengarah pada para pemimpin yang menjabat di cabang eksekutif dan legislatif, anggapan ini tentu saja tidak salah. Dukungan akan semakin kuat jika semakin banyak orang berpartisipasi dalam Pemilu. Berbicara tentang keterlibatan publik, ada sejumlah kaum rentan yang berpartisipasi dan memiliki hak pilih diantaranya narapidana, pasien di rumah sakit, difabel, warga panti, dan lansia.

Pemerintah telah berkoordinasi dengan KPU, untuk memberikan fasilitas kepada difabel seperti kemudahan akses dalam menggunakan hak pilih di TPS, pendampingan bagi kaum difabel yang memerlukan melalui surat pernyataan pendamping di setiap TPS, serta menyediakan alat bantu coblos tunanetra.

Dalam penyelenggara Pemilu 2024, sebelum hari pemilihan dilakukan, KPU melakukan sosialisasi terhadap seluruh lapisan masyarakat agar berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Semua masyarakat pun dapat mengakses hasil rekapitulasi suara baik secara digital maupun langsung yang disediakan di papan pengumuman.

Gambar 3.6
KPU hadiri Kegiatan Sosialisasi Pemilu 2024



Sumber: Instagram kpukotasemarang

“Kami melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, tentang pentingnya hak pilih dan partisipasi dalam Pemilu. SIREKAP bersifat terbuka dan transparan semua data seperti hasil suara dan pembagian dapil dapat diakses publik. Bagi yang kurang paham dengan teknologi, hasil rekap juga ditempel di papan pengumuman. Penempelan ini wajib, dan jika tidak dilakukan, dapat dianggap pelanggaran Pemilu dan terkena tindak pidana” (Agus Supriyono, Anggota KPU Kota Semarang, Rabu, 13 November 2024).

Bawaslu sebagai salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam berlangsungnya Pemilu. Bawaslu menjadi garda depan dalam memastikan Pemilu tidak hanya demokratis, tetapi juga inklusif bagi seluruh warga negara.

”KPU telah menyediakan website agar semua masyarakat dapat melihat hasil rekapitulasi suara. Masyarakat bisa mengakses hasil tersebut di *infoPemilu.go.id*. dan hasil rekapitulasi suara juga diumumkan ditingkat TPS, hingga Nasional sehingga semua lapisan masyarakat dapat melihat hasil rekapitulasi suara” (Dwijaya Samudra S, Koordiv P2H Bawaslu Kota Semarang, Senin, 18 November 2024).

Selain itu, salah satu anggota KPPS kota Semarang juga mengatakan bahwa KPU sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi dengan berbagai media salah satunya media sosial untuk memberikan edukasi terkait Pemilu kepada masyarakat dan KPU pun menyediakan infrastruktur untuk pemilih yang berkebutuhan khusus bahkan kemungkinan bisa dilakukannya pencoblosan diluar TPS untuk para pemilih yang tidak memungkinkan untuk datang ke TPS.

“Sebagai warga biasa, aku nggak bisa memastikan apakah sosialisasi Pemilu dari KPU sudah menjangkau semua lapisan masyarakat. Namun, sejauh yang aku lihat, KPU sudah berusaha melalui media sosial dan sosialisasi langsung, seperti ke petani di Ambarawa bersama AIPI untuk edukasi soal calon, proses Pemilu, dan terhindar dari money politik. Untuk pemilih difabel, di wilayahku tersedia bilik suara khusus dan opsi mencoblos di luar TPS bagi yang nggak memungkinkan datang langsung ke TPS”. (Rajendra, Anggota KPPS Kota Semarang, Rabu, 27 November 2024)

Namun, dalam hal inklusivitas, salah satu masyarakat kota Semarang mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana dan penyelenggara Pemilu 2024 kepada semua masyarakat masih kurang baik dengan masyarakat yang berkebutuhan khusus maupun dengan masyarakat biasa. Hal tersebut dikarenakan waktu yang sangat mepet.

“Sosialisasi untuk disabilitas kurang menurut saya kalau itu, karena yang untuk warga biasa ajah kadang-kadang waktunya kurang. Kemarin waktu Pemilu saya melihatnya kaya pertemuan dengan masyarakat itu juga sebentar, itu juga waktunya terlalu mepet” (Hetu Mulya, Masyarakat Kota Semarang, Jumat, 17 Januari 2025).

Senada dengan keterangan masyarakat tersebut, pihak dari DPD Nasdem Kota Semarang juga mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana

dan penyelenggara Pemilu 2024 belum merata kepada semua lapisan masyarakat, namun terkait infrastruktur, sudah terpenuhi.

“saya rasa belum mencakup semua yah, karena itu kembali lagi ke anggaran. Jadi, sebagai penyelenggara, pengawas Pemilu juga beliau butuh SDM dan logistik yang untuk sosialisasinya dan SDM nya. Itu memang tugas beliau ini untuk melakukan itu, partai hanya membantu untuk kader masing-masing partai. Jadi kalau dianggap sosialisasinya sebatas apa yah, belum maksimal. Kalau sarana dan prasarana (untuk infrastruktur masyarakat berkebutuhan khusus), saya rasa setiap KPPS memenuhi semua itu, mereka juga ada pendamping dan boleh disabilitas / orang-orang tertentu itu ada pendampingnya, dari keluarga atau dari kader partai mungkin” (Agung Widiarto, Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Semarang, Jumat, 24 Januari 2025)

Dari kutipan wawancara diatas, terlihat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana dan penyelenggara Pemilu 2024 masih kurang. Bukan hanya sosialisasi terhadap masyarakat berkebutuhan khusus tetapi sosialisasi kepada masyarakat biasa pun masih terbilang kurang karena waktu yang terbatas, meskipun ada juga pihak yang berpendapat bahwa KPU sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi Pemilu 2024 kepada masyarakat untuk menyampaikan edukasi terkait Pemilu serta menyediakan infrastruktur bagi pemilih-pemilih yang berkebutuhan khusus.

Berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dalam konteks integritas, transparansi, akuntabilitas dan inklusivitas tentu saja dipengaruhi berbagai aspek seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, Sumber Daya Manusia (SDM) dan prosedur. Perangkat keras meliputi perangkat-perangkat yang digunakan oleh penyelenggara Pemilu seperti perangkat komputer, laptop, tablet dan handphone. Perangkat lunak yaitu aplikasi

SIREKAP. Selain itu, perangkat lunak lainnya yang digunakan adalah aplikasi data pemilih dan sistem pelaporan hasil Pemilu.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, data merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena membutuhkan pengawasan yang ketat, validasi dan verifikasi berulang agar data tersebut akurat dan tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Dalam Hal ini, kualitas SDM sangat dibutuhkan sebagai operator SIREKAP, petugas Pemilu, panitia penyelenggara, saksi, dan tenaga ahli yang memahami teknologi dan prosedur Pemilu. Pelatihan teknis terhadap semua penyelenggara Pemilu benar-benar harus dilakukan secara efektif agar SDM bisa kompeten, netralitas, dan siap menghadapi situasi darurat saat penyelenggaraan Pemilu berlangsung, sampai proses rekapitulasi suara. Penyelenggara Pemilu tentu saja harus dilakukan sesuai dengan prosedur Pemilu yang telah ditetapkan.

3.2.5. Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Perangkat keras (*hardware*) dan Perangkat Lunak (*software*) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 karena menjadi fondasi utama dalam mendukung proses administratif, teknis, dan operasional. Penyelenggara Pemilu harus memastikan jika perangkat keras seperti perangkat komputer, laptop, tablet, dan Handphone serta perangkat lunak yaitu aplikasi SIREKAP yang digunakan saat proses Pemilu sudah memenuhi standar dan layak untuk digunakan.

Secara umum, perangkat keras dan perangkat lunak dalam Pemilu saling melengkapi untuk mendukung jalannya Pemilu yang efisien, aman, dan transparan. Perangkat keras memastikan kelancaran operasional fisik, sementara

perangkat lunak memastikan akurasi, keamanan, dan kecepatan dalam pengolahan data.

Dalam uji coba dan verifikasi aplikasi SIREKAP hanya bisa dilakukan di tingkat pusat karena pelaksana Pemilu Kabupaten/Kota hanya menerima aplikasinya.

“Untuk pengujian dan verifikasi ada ditingkat pusat. Kabupaten/Kota hanya menerima aplikasinya. Kalau ada masalah, kami akan koordinasi ke pusat. koordinasinya secara berjenjang kami ke provinsi, provinsi ke RI karena server yang punya Bawaslu RI bukan Bawaslu tingkat Kota kecuali ditingkat kota kami bisa tahu secara detail seperti apa tapi karena itu penggunaannya langsung dari tingkat pusat yang bisa melakukan verifikasi, yang bisa menguji hanya dari tingkat pusat itu sendiri” (Dwijaya Samudra S, Koordiv P2H Bawaslu Kota Semarang, Senin, 18 November 2024)

Sementara itu, dalam uji coba perangkat keras yang digunakan dalam Pemilu 2024 oleh operator SIREKAP, pihak KPU memberikan arahan-arahan terkait kategori HP yang wajib dimiliki oleh operator SIREKAP di setiap TPS di Kota Semarang.

“Penggunaan HP hanya di TPS, setelah itu rekap berlanjut di PPK hingga KPU RI semuanya pakai laptop dan proses terbuka saat Plano. Di luar Plano, tidak bisa diakses. KPU sudah menetapkan spesifikasi HP yang boleh digunakan, hanya Android tertentu dengan RAM minimum, iPhone tidak bisa. Kami imbau agar HP di luar ketentuan tidak dipakai. Setiap TPS harus ada orang yang bertanggung jawab untuk SIREKAP dengan kapasitas HP yg mumpuni. Meski begitu, masih sering terjadi error karena sinyal, jaringan, atau tulisan KPPS. Namun, perbaikan terus dilakukan di KPPS dan PPK jika ada kesalahan” (Agus Supriyono, Anggota KPU Kota Semarang, Rabu, 13 November 2024).

Salah satu anggota KKPS Kota Semarang mengatakan jika tidak ada uji coba terkait HP anggota KPPS yang ditunjuk sebagai Operator SIREKAP karena saat pelantikan anggota KPPS, yang menjadi Operator SIREKAP sudah ditanyai terkait kesiapan menjadi Operator SIREKAP yaitu memiliki kemampuan IT dan HP yang mumpuni.

“tidak ada uji coba untuk HP Operator SIREKAP, cuman biasanya PPS sudah mengerti orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi operator SIREKAP itu adalah orang-orang yang memiliki perangkat yang mendukung, jika tidak akan segera digantikan, misalnya meminjam perangkat orang lain untuk dikasi ke operator SIREKAP atau bahkan operatornya yang diganti. Sebelum pemilihan berlangsung, kami ditanya bersedia tidak jadi operator SIREKAP, dan kira-kira perangkatnya mumpuni atau tidak, kalau tidak mumpuni kira-kira bisa tidak cari alternatif perangkat misalnya pinjam dari saudara, tapi walaupun ternyata tidak ada, maka akan dicari operator lain. Dan operator SIREKAP harus memiliki HP android. Tidak bisa selain android”. (Rajendra, Anggota KPPS Kota Semarang, Rabu, 27 November 2024)

Keterangan berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan dalam bimtek petugas KPPS yang terpilih sebagai operator SIREKAP selain diberikan pemahaman mendalam mengenai penggunaan SIREKAP, juga dipastikan bahwa yang terpilih sebagai operator SIREKAP wajib memiliki Handphone dengan sistem operasi minimal Android 7.0. Meskipun memiliki perangkat yang mumpuni, kesalahan tidak bisa dihindari karena disebabkan oleh jaringan yang masih sering *error* dan kekeliruan petugas KPPS.

Dalam hal ini, Bawaslu juga mengatakan bahwa bahwa mereka hanya menghimbau KPU untuk memastikan semua perangkat yang digunakan telah memenuhi syarat.

“Kalau hardware itu tergantung dari *user* nya sendiri. Yang bisa kami lakukan menghimbau KPU supaya memastikan perangkat yang dipakai itu benar-benar memenuhi syarat. Lalu dalam penggunaannya juga tepat, dan saat memfoto juga tidak blur (kabur). Tetapi memang kendala dilapangan secara teknis kami tidak bisa mengontrol, artinya kami tidak tahu apakah itu benar-benar dijalankan atau tidak karena memang kondisi pada saat Pemilu 2024 dari pagi ketemu pagi, didalam hari sangat rawan, bisa saja operator yang dibawah itu kelelahan lalu fotonya itu seadanya. (Dwijaya Samudra S, Koordiv P2H Bawaslu Kota Semarang, Senin, 18 November 2024)”.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk partai politik, dalam proses pengembangan dan pengujian teknologi Pemilu sangat penting untuk memastikan akurasi dan keandalan sistem yang digunakan. Hal tersebut untuk memastikan kelayakan perangkat yang digunakan, transparansi dan kepercayaan publik.

“Sebagai Partai Politik yang sudah memiliki keterwakilan di Komisi 2 DPR RI itu kita sudah percaya sepenuhnya kepada petugas partai yang ada di anggota dewan. Kalau keterlibatan Golkar itu beda karena kami itu sebagai peserta Pemilu. sementara masyarakat itu kaya objeknya. Jadi peran serta kami dalam hal SIREKAP kami itu tidak bisa apa-apa juga karena yang tahu SIREKAP itu KPU dan Bawaslu. Kalau kita bisa tahu juga malah harusnya ada pertanyaan besar, kok bisa tentang Pemilu bisa mengetahui alat, kerangkanya SIREKAP dan lain sebagainya itu malah justru lebih akan runyam dalam tanda kutip kita bisa ikut campur dalam penambahan dan lain sebagainya. (Muhammad Umar Latif, Wakil Ketua DPD Golkar Kota Semarang, Sabtu, 28 Desember 2024).

Berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh pihak DPD Golkar, PKB mengatakan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam uji coba perangkat yang digunakan pada Pemilu 2024.

“Dalam uji coba perangkat keras dan lunak, kalau dari KPU, kami tidak dilibatkan. Tapi kami mempunyai sejenis internal. Artinya kami juga meskipun kapasitasnya tidak sebagaimana penyelenggara yang

didanai APBD, APBN, kami juga berinisiatif membangun sistem yang hampir sama dengan KPU termasuk yang namanya juga tentu beda dengan SIREKAP tapi sejenis. Paling tidak itu menjadi bagian dari upaya kami karena memang partai untuk yang terkait dengan penyelenggara tidak dilibatkan. Kalau secara personalia sesuai UU memang penyelenggara itu kan non-partisan” (H. Muhammad Mahsun, Ketua DPC PKB Kota Semarang, Selasa, 10 Desember 2024)”.

Senada dengan pernyataan DPC PKB Kota Semarang, DPD Partai Nasdem juga mengatakan hal yang sama.

“kalau sampai sejauh itu sih nggak yah. Jadi, partai secara umum hanya diberi gambaran website SIREKAP itu, tapi untuk mengakses kan tetap KPPS dan penyelenggar. Jadi kita hanya bisa melihat saja, mengawasi saja sampai memonitor saja, kalau kita bisa akses itu yang di hanya sebatas sipol (sistem informasi partai politik) dan Silon (sistem informasi calon) itu kita input sendiri tapi kalau untuk SIREKAP yang input hanya petugas KPPS” (Agung Widiarto, Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Semarang, Jumat, 24 Januari 2025)

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa pihak dari DPC maupun DPD Partai di Kota Semarang tidak dilibatkan dalam uji coba Hardware dan Software pada Pemilu 2024. Keterlibatan partai politik hanya dilakukan melalui tingkat pusat, sehingga cabang lokal (DPC/DPD) tidak dianggap sebagai prioritas dalam tahap awal uji coba. Selain itu, stabilitas dan keandalan aplikasi SIREKAP belum mampu menghadapi lonjakan akses diwaktu yang bersamaan di seluruh wilayah Indonesia yang menyebabkan SIREKAP mengalami *server down*, *Bug (error)* yang memperlambat proses input.

Dalam hal ini, salah satu masyarakat kota Semarang mengatakan bahwa dalam implementasi SIREKAP, pemerintah sudah berusaha untuk membuat desain yang terbaik, meskipun masih terjadi hambatan dalam penggunaannya.

“Menurut saya apa yang sudah terjadi sekarang sebetulnya Pemerintah itu sudah membuat desain yang terbaik pada aplikasi SIREKAP, hanya memang dalam implementasinya terkadang orang-orang yang mengoperasikannya masih kurang” (Hetu Mulya, Maysrakat Kota Semarang, Jumat, 17 Januari 2025)

Mengenai perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu harus melewati uji coba untuk memastikan bahwa perangkat tersebut layak untuk digunakan dan agar pelaksana dan penyelenggara Pemilu bisa mengetahui tindakan atau upaya yang dilakukan jika terjadi hambatan atau masalah dalam perhitungan dan rekapitulasi Pemilu. Dalam uji coba aplikasi SIREKAP pihak dari DPC dan DPD Partai Politik yang ada di Kota Semarang tidak dilibatkan sebab uji coba aplikasi SIREKAP hanya dilakukan di tingkat pusat. Untuk uji coba perang keras (HP) yang digunakan oleh anggota KPPS memang tidak dilakukan. Yang ditunjuk untuk menjadi operator SIREKAP adalah orang-orang yang memiliki perangkat yang mendukung / mumpuni.

3.2.6. Data

Norris (2008) berpendapat bahwa data dalam Pemilu digunakan untuk mengukur keabsahan dan integritas Pemilu. Data ini sangat penting untuk memastikan Pemilu berjalan secara adil dan transparan. Dengan adanya data yang akurat, baik sebelum maupun setelah Pemilu, kita dapat mengevaluasi seberapa bersih dan terjamin proses pemilihan tersebut.

Pelaksana dan penyelenggara Pemilu 2024 memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan data selama seluruh proses Pemilu. Keamanan data

sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik, keadilan, dan integritas Pemilu. Dengan menjaga keamanan data, pelaksana dan penyelenggara Pemilu dapat memastikan bahwa proses Pemilu berjalan secara demokratis, transparan, dan terpercaya. Ini juga penting untuk mencegah potensi manipulasi hasil dan menjaga stabilitas politik di Indonesia.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu memiliki tugas untuk memastikan proses pemilihan umum berjalan dengan transparan, adil, dan bebas dari manipulasi data. Jika KPU menemukan adanya indikasi manipulasi data selama Pemilu 2024, mereka akan melaporkan hal tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Laporan tersebut akan disampaikan kepada pihak berwenang, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga penegak hukum terkait, untuk dilakukan investigasi lebih lanjut.

“Kami sebagai pelaksana atau penyelenggara tetap normatif. Jika kami menemukan sebuah tindakan pelanggaran artinya dia itu dengan sengaja melakukan manipulasi data atau merusak data itu tetap kami laporkan. Tetapi selama ini, saat Pemilu 2024 ada kesalahan yang indikasinya merupakan kesalahan tulis. Kita tidak bisa membaca pemikiran orang, maksudnya, saat terjadi perselisihan, ternyata di PPK ini terjadi perselisihan dan ketika dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, misalnya operator SIREKAP, dia bilang *mohon maaf ini salah tulis*. Jadi pemikiran kami dari KPU tidak ada unsur kesengajaan yang berpotensi akan menuju ke ranah pidana” (Agus Supriyono, Anggota KPU Kota Semarang, Rabu, 13 November 2024)

Meskipun manipulasi bisa saja dilakukan oleh petugas KPPS, namun hal tersebut tentu saja tidak mudah karena warna angka akan berubah menjadi kuning di SIREKAP jika terjadi pengeditan dari sebelumnya berwarna hijau. Fitur ini memberikan tanda visual yang jelas bahwa suatu data telah mengalami perubahan

atau pengeditan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan dan deteksi potensi manipulasi atau kesalahan input data. Selain itu, setiap peserta Pemilu pasti memiliki saksi yang juga mempunyai data Plano.

“SIREKAP tidak bisa dimanipulasi sembarangan karena harus sesuai dengan data di plano. Jika ada data yang nggak valid, misalnya angkanya nggak sesuai dan itu nggak gampang buat memalsukan. Sistem menandainya warna hijau untuk data asli, kuning untuk data yang diedit. Kadang-kadang namanya sistem, nggak bisa ngebaca sempurna, misalnya angka 100 terbaca jadi 10. Setiap perubahan tercatat dan diawasi. Data juga diverifikasi berulang dan sangat ketat, dan diawasi saksi serta panwas, sehingga pemalsuan sangat sulit dilakukan” (Rajendra, Anggota KPPS Kota Semarang, Rabu, 27 November 2024)

Bukan hal yang mudah untuk memanipulasi data. Jika terjadi pengeditan karena adanya kesalahan anggota KPPS, maka akan dilakukan kembali penyesuaian antara data yang ada di SIREKAP dengan data yang ada di Plano. Selain itu verifikasi data yang dilakukan secara berulang tentu saja juga semakin mempersulit adanya manipulasi data di aplikasi SIREKAP.

Dalam hal ini, jika ditemukan adanya perbedaan data antara SIREKAP dan data Plano, Bawaslu juga akan meminta agar sidang di *pending* dan mengajukan verifikasi data antara data yang ada di KPU, Bawaslu dan juga data dari masing-masing saksi peserta Pemilu.

“Jika ada perbedaan data antara SIREKAP dan plano, kami ajukan keberatan saat rekapitulasi dan minta sidang ditunda untuk verifikasi bersama KPU, Bawaslu, dan saksi. Jika perlu, pengawas TPS atau kecamatan akan dipanggil. Kami juga punya data pembandingan dalam bentuk Excel dan salinan hasil dari KPPS untuk mengantisipasi kesalahan baca di SIREKAP. Jika data berbeda, kami langsung sampaikan ke forum” (Dwijaya Samudra S, Koordiv P2H Bawaslu Kota Semarang, Senin, 18 November 2024)”.

Perbedaan pendapat antara pelaksana dan penyelenggara Pemilu dengan peserta Pemilu memang sering terjadi terutama dalam hal keakuratan data. Pihak DPC PKB Kota Semarang tetap meyakini bahwa memang adanya kecurangan dalam rekapitulasi suara pada Pemilu 2024.

“Untuk *statement* kecurangan data ada. Ada perbaikan di Plano, itu terjadi di PPP dan Golkar. Kalau tidak ada tangan manusia yang punya kepentingan, pasti apa adanya, tapi karena di internal Golkar protes keras bisa diubah, PPP juga sama karena gejala protes bisa diubah angka-angka. Kalau valid, kalau jujur, tidak mungkin ada pengubahan. Kaya matematika, ini masuknya sekian, habis itu bisa diubah, Bawaslu diam saja, Bawaslu membenarkan KPU. Ketika PPP dan Golkar protes keras itu karena ada bukti, sandingan yang terjadi. Kita lihat, dan itu kalau mau diputar ulang di Plano kan ada live, nah itu ada rekamannya, coba diputar ulang. Dari data awal ketika sudah diputuskan kemudian dikoreksi” (H. Muhammad Mahsun, Ketua DPC PKB Kota Semarang, Selasa, 10 Desember 2024)”.

Sama halnya dengan pihak DPC PKB Kota Semarang, DPD Golkar Kota Semarang dan DPD Nasdem Kota Semarang juga meyakini adanya perbedaan jumlah suara antara data yang ada di SIREKAP dengan data yang ada di Plano. Namun, berbeda dengan DPC PKB Kota Semarang, DPD Golkar Kota Semarang dan DPD Nasdem Kota Semarang menegaskan bahwa hal tersebut karena kekeliruan atau kealpaan dari petugas KPPS karena kelelahan.

“adanya perbedaan jumlah suara menurut saya dikarenakan memang ada efek kealpaan manusia mungkin karena KPPS kecapean dan kalau di Kota Semarang cenderung soft banget semua partai. Artinya hal-hal yang kaya gitu kita maklumi sepenuhnya, karena kita sendiri sebagai pimpinan partai capek juga kalau disuruh melek sampe jam 5 subuh pasti sudah tidak fokus. Intinya di setiap TPS itu ada saksi. Saksi itu outputnya harus membawa C-Hasil. Semua C-Hasil dikumpulkan, kita bawa ke tingkat kecamatan. Kalau nanti disitu ada selisih baru kita

pertanyakan dan wajib diverifikasi” (Muhammad Umar Latif, Wakil Ketua DPD Golkar Kota Semarang, Sabtu, 28 Desember 2024).

“kalau terkait data banyak faktor sebenarnya, bisa jadi dari kelalaian SDM, kembali lagi itu, karena sistem itu pembacaannya lewat AI (*Artificial Intelligence*) jadi angkanya itu terbaca oleh sistem tergantung AI nya itu, tergantung penulisan operator juga karena kalau penulisan nya juga salah kan juga berpengaruh makanya butuh pengawasan ekstra disitu, bilamana ada kekeliruan, partai mengetahui itu boleh digugat” (Agung Widiarto, Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Semarang, Jumat, 24 Januari 2025)

Sama seperti pernyataan informan sebelumnya, salah satu masyarakat kota Semarang juga mengatakan bahwa kesalahan data terletak pada operator yang menginput angka / jumlah suara,

“Kalau menurut aku karena aku bikin sistem, sebetulnya sistemnya itu nggak salah karena dimana-mana kalau orang bikin sistem itu algoritmanya sudah dihitung nih, pasti dari dia mau keluar, dia ada proses alur, pencatatan, segala macam, outputnya apa, yang sebetulnya perlu dipertanyakan itu orang yang *input* karena bisa aja dapat titipan dari mana, misalnya mau ditambahin. Bisa loh kaya gitu. Jadi sebetulnya kalau yang disalahin SIREKAP, sistemnya salah apa? Makanya kalau petugas yang *input* data itu harus benar-benar amanah. terus karena faktor *human error* juga. Misalnya petugas KKPS udah ngantuk, angka 5, terus dia salah ngitungnya jadi angka 6, atau angka 3. Kesalahan tersebut dapat terjadi karena faktor kelelahan” (Hetu Mulya, Masyarakat Kota Semarang, Jumat, 17 Januari 2025)

Kejanggalan data sangat dimungkinkan terjadi karena aktivitas yang mengarah pada kecurangan. Kecurangan dalam pengisian data dapat dilakukan baik oleh individu maupun melalui manipulasi sistem. Potensi kecurangan tersebut meliputi:

- 1) Manipulasi foto C Plano sebelum diunggah ke SIREKAP;

- 2) Pengunggahan data yang sepenuhnya palsu atau yang telah dimanipulasi, yang tidak mencerminkan hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari TPS;
- 3) Penggunaan teknologi untuk menggagalkan proses validasi seperti teknologi canggih seperti AI atau software editing bisa digunakan untuk menghasilkan foto C Plano yang terlihat sah tapi sebenarnya telah dimanipulasi, hal ini dapat mengelabui sistem validasi SIREKAP;
- 4) Individu atau kelompok dengan akses ilegal ke sistem SIREKAP dapat mengubah hasil yang telah diunggah, baik dengan menambah, mengurangi, atau mengubah jumlah suara untuk paslon tertentu;
- 5) Kesalahan sistem atau bug seperti sistem SIREKAP sendiri mungkin memiliki kelemahan atau *bug* yang dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi hasil, baik secara sengaja oleh pengembang dengan niat buruk atau secara tidak sengaja yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain;
- 6) Sistem yang terhubung ke internet dapat menjadi sasaran serangan *cyber*, seperti serangan *denial-of-service* (DDoS) yang dapat mengganggu akses ke sistem atau serangan lain yang bertujuan untuk mengubah data;
- 7) Kolusi antara petugas yang bertanggung jawab mengelola SIREKAP dengan pihak tertentu dapat memfasilitasi manipulasi data, baik selama proses pengumpulan, pengiriman, atau pengolahan data di sistem (*jogpaper.net*).

Selain itu, masalah yang terjadi pada SIREKAP Pemilu 2024 diantaranya performa SIREKAP yang menurun sejak hari kedua setelah hari pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara data masuk ke SIREKAP lebih dari 40 persen. Namun terus menurun pada hari kedua dan seterusnya hingga data tak

ditampilkan lagi pada 5 Maret 2024. Masalah lain dalam Pemilu 2024 yaitu kesalahan desain mekanisme verifikasi data. Temuan *Network for Democracy and Electoral Integrity* (Netgrit) menunjukkan adanya data yang salah di 19.170 TPS, dengan total selisih suara yang tidak signifikan, atau tidak berpengaruh pada urutan perolehan hasil. Kesalahan disebabkan salah satunya oleh aplikasi SIREKAP *mobile* yang tidak mengizinkan KPPS untuk mengoreksi data pada perolehan suara Pemilu Presiden. KPPS hanya diberikan akses untuk memberi tanda *flag* atau notifikasi kepada sistem bahwa hasil bacaan terhadap perolehan suara tersebut salah. Selain itu, pada Pemilu 2024 perbaikan data tidak dilakukan secara menyeluruh oleh KPU. Dari 19.170 TPS dengan data yang salah, hanya 3.075 TPS yang telah diperbaiki hingga hari penetapan perolehan hasil 20 Maret. KPU hanya memperbaiki kesalahan data dengan jumlah yang besar dan viral di media sosial (*rumahPemilu2024*).

Perbedaan data antara SIREKAP dan Plano pada Pemilu 2024 di Kota Semarang merupakan masalah yang serius. Dari hasil wawancara diatas dengan beberapa informan, ada pihak yang mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan kekeliruan dan kealpaan dari petugas KPPS. Namun, disisi lain ada juga pihak yang mengatakan bahwa perbedaan antara angka suara di SIREKAP dengan data yang ada di Plano karena adanya unsur kesengajaan dari pihak-pihak tertentu.

3.2.7. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu. SDM adalah aktor utama yang menjalankan seluruh proses Pemilu, mulai dari persiapan hingga pengawasan hasil. Dalam hal

ini, pemilihan SDM harus dilakukan dengan teliti dan yang terpilih harus mendapatkan bimbingan teknis yang maksimal agar dapat menjalankan tugas dengan baik yaitu menyelenggarakan Pemilu secara efektif.

Sebelum melakukan bimbingan teknis kepada para KPPS tentu saja harus dilakukan *Training of Trainers* atau pelatihan kepada para pelatih yang akan memberikan bimbingan teknis kepada para penyelenggara Pemilu di tingkat bawah seperti PPK, PPS dan KPPS. *Training of Trainers* diberikan kepada KPU dan Bawaslu, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi KPU dan Bawaslu mengenai regulasi, prosedur, dan teknis penyelenggaraan Pemilu dan membekali KPU dan Bawaslu dengan kemampuan menyampaikan materi secara efektif kepada penyelenggara Pemilu tingkat bawah.

Setelah mendapatkan *Training of Trainers*, KPU dan Bawaslu wajib memberikan bimbingan teknis kepada penyelenggara Pemilu tingkat bawah yaitu PPK, PPS, dan KPPS serta pengawas di lapangan untuk memastikan setiap penyelenggara Pemilu memahami dan mampu menjalankan perannya sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar agar bisa maksimal. Hal tersebut harus menjadi perhatian pihak penyelenggara Pemilu demi kelancaran Pemilu 2024.

Dalam proses bimbingan teknis, sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan Pemilu, Bawaslu juga memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar KPPS dapat bekerja dengan baik dan Pemilu dapat berjalan lancar.

“Kami memberikan pelatihan pada petugas TPS agar penulisan di formulir benar dan bisa terbaca SIREKAP, seperti cara menulis angka dengan jelas dan benar serta prosedur pembetulan (renvoy). Pelatihan dilakukan 3–4 kali dalam sebulan, meski waktunya terbatas. Sesuai aturan, PTPS baru bisa terbentuk maksimal 23 hari sebelum pemungutan suara, jadi pelatihan dimaksimalkan dalam waktu tersebut sambil mereka menjalankan tugas-tugas lain” (Dwijaya Samudra S, Koordiv P2H Bawaslu Kota Semarang, Senin, 18 November 2024).

Setelah *Training of Trainers* dilakukan dan semua pelatih bimbingan teknis telah mendapatkan pelatihan, maka para pelatih tersebut akan melakukan bimbingan teknis kepada KPPS yang bertugas di TPS. Hal ini juga harus dilakukan dengan waktu yang cukup agar KPPS bisa memahami materi yang diberikan seperti tahapan Pemilu, dari logistik hingga pelaporan hasil, penggunaan SIREKAP, pengelolaan logistic seperti distribusi surat suara, alat Pemilu, dan pengelolaan dokumen serta simulasi lapangan yaitu pemungutan suara, penghitungan suara, dan pelaporan hasil. Jumlah keseluruhan KPPS di Kota Semarang sebanyak 32.522 orang.

Gambar 3.7
Pelantikan KPPS Se-Kota Semarang untuk Pemilu 2024



Sumber: Instagram kpukotasemarang

Gambar diatas menggambarkan tahapan krusial dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Pelantikan ini menandai legitimasi formal para anggota KPPS sebagai ujung tombak pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Kegiatan ini menunjukkan pentingnya aspek kelembagaan dan sumber daya manusia dalam sistem Pemilu, dimana proses rekrutmen, pelatihan, dan pelantikan KPPS menjadi bagian dari mekanisme institusional yang mendukung efektivitas dan kredibilitas penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, pelantikan massal seperti ini juga mencerminkan komitmen terhadap standardisasi dan koordinasi administratif antar wilayah, yang esensial untuk memastikan keseragaman prosedur teknis serta pemenuhan asas-asas Pemilu yang telah ditetapkan oleh kerangka hukum nasional.

Gambar 3.8
Sosialisasi Monitoring Pelantikan Anggota KPPS Untuk Pemilu 2024



Sumber: Instagram kpukotasemarang

“Saat pelantikan kami ada *technical meeting* untuk mengenalkan aplikasi SIREKAP, fungsi dan menu-menunya. Kami diminta mengunduh, membuka, dan memahami tiap menu serta fitur di SIREKAP. Di pertemuan selanjutnya, kami diberi Plano simulasi uji coba, nanti kami diminta untuk mengisi sesuai dengan soal yang dikasi. Misalnya di TPS 7 ada 500 DPT 250 laki-lako 250 perempuan nanti yang tidak memilih berapa, suara yang tidak sah berapa. Setelah isi Plano kami *scan* kami coba unggah ke SIREKAP. Uji coba ini dilakukan beberapa kali untuk pemantapan dan menguji beban server. Tujuannya agar kami terbiasa dan tahu kendala di lapangan, seperti kesulitan atau kemudahan saat mengunggah data. (Rajendra, Anggota KPPS Kota Semarang, Rabu, 27 November 2024)

Gambar 3.9
Rapat Koordinasi pembentukan KPPS dan *Training of Trainers*



Sumber: Ig kpukotasemarang

Untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024, tentu saja dibutuhkan waktu yang cukup dalam proses *Training of Trainers* dan bimbingan teknis agar para pelaksana dan penyelenggara Pemilu dari tingkat atas sampai tingkat bawah dapat memahami dan bisa menjalankan tugas dengan baik. Tujuan utama dari bimbingan teknis adalah untuk memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan lancar sesuai aturan, meningkatkan profesionalisme penyelenggara, dan mencegah terjadinya pelanggaran atau kesalahan teknis selama proses Pemilu 2024. Namun, pada Pemilu 2024, proses *Training of Trainers* dan bimbingan teknis yang diberikan kepada penyelenggara Pemilu belum maksimal mengingat waktunya yang terbilang singkat.

Gambar 3.10
Bimbingan Teknis Rekapitulasi Pemilu 2024



Sumber: Ig kpukotasemarang

“Waktu yang dilakukan untuk *Training of Trainers* itu selama 1 minggu sehingga tidak bisa maksimal. Untuk bimtek dilakukan berkali-kali dalam jangka 1 bulan. Dilakukan juga sapa KPPS dalam *streaming* youtube dan melakukan tanya jawab. Tanya jawab tersebut dilakukan minimal 3 kali. Untuk bimtek resmi dilakukan hanya sekali, tetapi dibawah melakukan pelatihan-pelatihan sendiri” (Agus Supriyono, Anggota KPU Kota Semarang, Rabu, 13 November 2024)

Dalam proses *Training Of Trainers* serta bimbingan teknis tentu saja dibutuhkan waktu yang cukup. Seperti hasil wawancara dari pihak KPU Kota Semarang, DPC PKB Kota Semarang juga mengatakan hal yang sama.

“Dengan persiapan Pemilu yang tidak terlalu lama, saya tidak yakin bisa maksimal. SDM barangkali dari sisi *recruitment* juga perlu dipertanyakan, dengan masalah-masalah yang menggunung yang kemudian menimbulkan penilaian kualitas Pemilu tidak seperti yang diharapkan. saya kira memang dari *recruitment* SDM nya, dari dulunya kan itu, meskipun ada syarat-syaratnya, tapi bagaimana pelaksanaan dari *recruitment* itu sendiri. Kalau soal *teaming* itu mungkin kalau memang SDM nya sangat mumpuni bisa berbagai macam penyiasatan, misalnya apakah harus tatap muka atau lewat daring sehingga paling tidak SDM yang sudah mumpuni itu dengan waktu yang sedikit, dengan pelatihan berbagai macam cara itu akan

daya serapnya mungkin akan sangat cepat” (H. Muhammad Mahsun, Ketua DPC PKB Kota Semarang, Selasa, 10 Desember 2024)”

Senada dengan keterangan yang diberikan oleh KPU Kota Semarang dan DPC PKB Kota Semarang, DPD Golkar Kota Semarang juga mengatakan hal yang sama. *Training of Trainers* dan bimbingan teknis yang dilakukan pada Pemilu 2024 memang belum maksimal mengingat waktunya yang terhitung singkat.

“Belum maksimal terutama terkait IT apalagi masalah server dan lain sebagainya itu harus dipastikan harus lengkap. Mungkin karena tidak maksimalnya proses sosialisasi dan pelatihan yang diadakan KPU. Karena kealpaan petugas KPPS, terjadi kesalahan dalam menulis, jumlahnya harusnya 13 disini ditulis 10. Makanya hal-hal yang kaya gitu harus dirumuskan sejak saat ini terkait tahapan Pemilu. Jadi sosialisasinya nggak terlalu sedikit atau nggak terlalu mendesak, mendadak, apalagi nanti kalau semisal dari 7 petugas KPPS itu yang mudeng IT ternyata hanya 1 sementara tugasnya di TPS nya dia bertugas sebagai divisi yang tidak IT kan bisa saja itu terjadi dimasyarakat. Menurut saya yang jelas belum maksimal. (Muhammad Umar Latif, Wakil Ketua DPD Golkar Kota Semarang, Sabtu, 28 Desember 2024).

Sama halnya dengan keterangan dari informan sebelumnya, DPD Nasdem Kota Semarang juga berpendapat bahwa pelatihan yang dilakukan pada Pemilu 2024 masih belum maksimal.

“kalau sampai tingkat KPPS nya sendiri belum semua KPPS mampu. Jadi, misalnya, 1 TPS itu kan personalnya 7, dari 7 itu paling hanya 2 yang memenuhi syarat, yang lain kan rata-rata umurnya sudah senior-senior, jadi yang baru-baru ini belum karena jenjang untuk perekrutan itu juga butuh proses, karena anggaran untuk pengadaan itu juga mepet, kita tidak bisa menyalahkan KPU nya karena anggaran turun ke KPU nya sangat mepet sekali” (Agung Widiarto, Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Semarang, Jumat, 24 Januari 2025)

Salah satu masyarakat kota Semarang juga mengatakan bahwa pada Pemilu 2024 sebelum hari pemilihan terjadi sempat terjadi kesalahan informasi dari KPPS setempat.

“Kemarin saya ngalamin KPPS setempat disini, itu juga ada salah persepsi. Didekat sini kan ada sekolahan, selama ini, dari mulai milih pertama waktu dulu awal-awal tinggal disini selalu TPS nya itu disekolahan itu. Kebetulan petugas KPPS nya itu bukan yang dilingkungan sekitar sini yang rumahnya nggak digang sini, dia bilang sama saya, besok milihnya nggak di sekolahan tapi di dekat balai warga dekat pasar. Saya mikir kok kayanya nggak mungkin, terus saya diam saja terus besoknya beberapa hari kemudain selang 2 minggu ada petugas KPPS gantian ngasih kartu pemilih, saya tanyain lagi benar nggak besok itu TPS nya di dekat balai warga, dia jawabnya nggak mba, TPSnya di sekolahan” (Hetu Mulya, Masyarakat Kota Semarang, Jumat, 17 Januari 2024)

Pernyataan salah satu masyarakat kota Semarang diatas memperkuat bahwa beberapa kesalahan yang terjadi saat Pemilu 2024 dikarenakan kekeliruan dari petugas KPPS.

Dari semua kutipan wawancara diatas terkait dengan SDM, dapat diketahui bahwa proses *Training of Trainers* dan bimbingan teknis kepada semua penyelenggara Pemilu 2024 dari tingkat atas sampai tingkat bawah sudah dilakukan tetapi belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan waktu yang terbilang singkat. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari pelaksana dan penyelenggara Pemilu agar persiapan Pemilu terutama dalam hal *Training of Trainers* dan bimbingan teknis harus dilakukan jauh sebelum Pemilu dilakukan untuk memastikan bahwa kemampuan SDM dalam menjalankan tugas sudah mumpuni dan terlatih menghadapi berbagai potensi masalah yang terjadi saat Pemilu.

3.2.8. Prosedur

Prosedur Pemilu merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pelaksana dan penyelenggara Pemilu untuk memastikan proses Pemilu berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Haryanto (2014) Prosedur Pemilu adalah mekanisme yang mengatur tata cara dan tahapan pelaksanaan Pemilu agar berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum. Sementara itu, Surbakti (2010) berpendapat bahwa prosedur Pemilu mencakup aturan formal untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat melalui proses yang melibatkan seluruh elemen masyarakat secara adil dan transparan.

Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU Kota Semarang melaksanakan Pemilu sesuai dengan aturan Pemilu yang sudah ditetapkan.

“Kami sudah menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan prosedur yang ada. Kami sudah mengikuti *Training of Trainers* dan memberikan bimtek kepada PPK, PPS dan KPPS, Melakukan rekapitulasi secara terbuka dan bisa diikuti oleh masyarakat, saksi, pemantau Pemilu (minimal itu) karena setiap kami melakukan rekap itu kami *streaming* kan live youtube. Kami juga melakukan verifikasi data apabila ada aduan terkait perbedaan angka di SIREKAP dengan angka di Plano”. (Agus Supriyono, Anggota KPU Kota Semarang, Rabu, 13 November 2024).

Sebagai salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2024, Bawaslu juga menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di negara ini.

"Pemilu 2024 telah dilaksanakan sesuai tahapan, termasuk *Training of Trainers*, pelatihan penulisan C-Plano. Rekapitulasi dilakukan secara transparan, dapat disaksikan publik, pemantau, dan media. Jika ada perbedaan data antara SIREKAP dan C-Plano, kami ajukan keberatan dan minta penundaan sidang untuk verifikasi bersama KPU, Bawaslu, dan saksi. Jika perlu, kami panggil kembali pengawas kecamatan atau TPS terkait" (Dwijaya Samudra S, Koordiv P2H Bawaslu Kota Semarang, Senin, 18 November 2024)

Senada dengan pernyataan dari KPU dan Bawaslu, anggota KPPS Kota Semarang juga berusaha untuk menjalankan tugas dengan baik dan mengikuti aturan sudah ditetapkan. Dalam hal ini, anggota KPPS mengikuti semua tahapan Pemilu seperti yang ada pada aturan yang ditetapkan.

"Menurut saya, Pemilu 2024 di Kota Semarang sudah dilaksanakan sesuai prosedur, mulai dari tahap pelatihan, pemungutan suara, dan jika terdapat perbedaan jumlah suara atau protes dari saksi atau pihak terkait akan dilakukan *crosscheck* dan verifikasi data. Selain itu, pelaksanaan Pemilu 2024 juga dilakukan secara transparan yang memudahkan publik memantau perolehan suara" (Rajendra, Anggota KPPS Kota Semarang, Rabu, 27 November 2024)

Sebagai salah satu Peserta Pemilu 2024, DPD Golkar Kota Semarang juga mengatakan bahwa Pelaksana Pemilu sudah mengikuti proseder Pemilu sesuai aturan yang ditetapkan.

"Menurut saya kalau Pemilu 2024 sudah dilakukan sesuai dengan prosedurnya, mulai dari persiapan, bimbingan teknis, dan Pemilu 2024 dilakukan secara transparan. KPU itu kadang malah memudahkan partai Politik terkait proses pendaftaran. Dan jika terdapat perbedaan jumlah angka di SIREKAP dan di Plano, KPU dan Bawaslu juga akan melakukan verifikasi lagi" (Muhammad Umar Latif, Wakil Ketua DPD Golkar Kota Semarang, Sabtu, 28 Desember 2024).

Namun, berbeda dengan keterangan beberapa informan diatas, DPC PKB Kota Semarang berpendapat bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 belum dilakukan sesuai prosedur Pemilu. Hal tersebut karena berbagai sebab seperti SDM yang tidak mendapatkan bimbingan teknis yang maksimal, kurangnya transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu dan hal-hal lain.

“Untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 masih banyak yang kurang. Kapasitas SDM yang masih kurang karena tidak mendapatkan pelatihan yang maksimal, Pemilu yang kurang transparan, dan ketika terdapat perbedaan jumlah suara di SIREKAP dengan di Plano kami menyampaikan laporan ke Bawaslu dan mengkritik keras, sampai ke KPU, ke MK namun tidak diproses lanjut” (H. Muhammad Mahsun, Ketua DPC PKB Kota Semarang, Selasa, 10 Desember 2024)”.

Hasil wawancara dari pihak DPC PKB Kota Semarang mengatakan bahwa terkait prosedur dalam Pemilu masih banyak yang kurang. Sama halnya dengan DPC PKB Kota Semarang, pihak dari DPD Nasdem juga mengatakan bahwa pada Pemilu 2024, terkait prosedur masih belum sempurna.

“kalau dikatakan melakukan sesuai prosedur sangat sesuai melakukannya cuma ada presentasinya, maksimal atau nggaknya, jadi semua ada hasil dan bagaimana hasilnya nanti itu bisa dikatakan masih 80%, belum sempurna amat yah karena memang banyak faktor terkait itu” (Agung Widiarto, Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Semarang, Jumat, 24 Januari 2025)

Prosedur ini diatur dalam undang-undang dan peraturan terkait Pemilu, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan teknis dari KPU. Pelaksanaan yang transparan, adil, dan demokratis menjadi prinsip utama dalam Pemilu 2024. Mengikuti prosedur Pemilu harus

menjadi perhatian pelaksana dan penyelenggara Pemilu agar Penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan lancar.

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pelaksana dan penyelenggara Pemilu 2024 sudah berusaha untuk menyelenggarakan Pemilu sesuai prosedur yang berlaku, namun karena beberapa faktor seperti kurangnya waktu pelatihan, perbedaan jumlah suara yang ada di SIREKAP dengan jumlah yang ada di Plano, dan laporan dari peserta Pemilu yang tidak ditindaklanjuti oleh pelaksana Pemilu 2024 menyebabkan belum sempurnanya pelaksanaan prosedur Pemilu 2024.

Permasalahan SIREKAP ini tentunya juga berpengaruh terhadap kepercayaan publik baik terhadap SIREKAP dan KPU. Beberapa dari pemangku kepentingan seperti DPC Partai Politik, saksi / pemantau Pemilu, dan tim pemenangan mengkritik SIREKAP karena adanya kesalahan dalam konversi data, hal ini menyebabkan ketidaksesuaian data yang ditampilkan. Ada juga kritik terhadap KPU, tentang dugaan kecurangan sistem, ketidaktransparan, kritik terhadap integritas data, dan kritik terhadap keamanan (ugm.ac.id) KPU harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam penerapan SIREKAP pada Pemilu 2024. Kendala teknis seperti kesalahan input data, gangguan server, dan potensi celah keamanan menjadi sorotan utama yang berisiko mengurangi kepercayaan publik terhadap transparansi dan akurasi proses Pemilu. Selain itu, aspek pelatihan dan kesiapan petugas di lapangan juga perlu ditingkatkan agar mereka lebih terampil dalam menggunakan teknologi ini. KPU harus memastikan bahwa SIREKAP tidak hanya andal secara sistem, tetapi juga memiliki mekanisme mitigasi jika terjadi

kendala, termasuk prosedur manual yang dapat dijalankan dengan efisien. Dengan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan SIREKAP dapat menjadi alat yang lebih optimal dalam mendukung Pemilu yang jujur, transparan, dan kredibel pada Pemilu yang akan datang.

3.3. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pemasalahan SIREKAP Pada Pemilu 2024

Penerapan SIREKAP oleh KPU dalam Pemilu 2024 di Kota Semarang didorong oleh tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi. Sebagai alat bantu digital dalam rekapitulasi suara, SIREKAP memungkinkan publik mengakses hasil penghitungan suara secara real-time melalui unggahan formulir C Hasil oleh KPPS ke aplikasi SIREKAP. Keterlibatan masyarakat dan partai politik dalam memantau hasil yang ditampilkan menunjukkan adanya partisipasi aktif yang memperkuat legitimasi hasil Pemilu.

Penerapan SIREKAP di Kota Semarang diperkuat oleh kesiapan infrastruktur teknologi informasi serta dukungan penuh dari pemerintah daerah dan penyelenggara Pemilu. Ketersediaan jaringan internet yang merata di wilayah Kota Semarang turut menunjang operasionalisasi sistem. Keberadaan tenaga ahli IT di KPU Kota Semarang yang memiliki kompetensi tinggi dalam pengelolaan sistem digital turut menjamin keamanan dan keakuratan data yang diproses melalui SIREKAP. Selain mendukung efisiensi, digitalisasi melalui SIREKAP sejalan dengan tren global *digital governance* yang menekankan penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang modern dan kredibel.

Namun demikian, sejumlah kendala muncul dalam implementasi SIREKAP. Faktor pertama adalah integritas, dimana ditemukan perbedaan angka antara data SIREKAP dan formulir C Plano. Hal ini memunculkan dugaan manipulasi data yang mengakibatkan pengaduan ke KPU, Bawaslu, bahkan Mahkamah Konstitusi oleh peserta Pemilu. Kedua, meskipun sistem diklaim transparan, beberapa peserta Pemilu menyatakan masih terdapat keterbatasan akses data, menandakan bahwa prinsip transparansi belum berjalan secara optimal.

Ketiga, dari aspek teknis, kestabilan aplikasi SIREKAP menjadi permasalahan utama. Gangguan sistem seperti *server down*, *bug*, dan ketidakmampuan menangani lonjakan akses secara simultan berdampak langsung terhadap keterlambatan proses *input* dan pemrosesan data. Keempat, kurangnya pelatihan teknis terhadap penyelenggara di tingkat TPS seperti KPPS menjadi faktor signifikan. Minimnya waktu *Training of Trainers (ToT)* dan bimbingan teknis mengakibatkan kesalahan *input* data yang berasal dari kekeliruan pencatatan manual dan kelelahan petugas. Hal ini mengindikasikan lemahnya kesiapan SDM dalam menghadapi digitalisasi proses Pemilu.

Oleh karena itu, untuk memperkuat efektivitas SIREKAP sebagai instrumen rekapitulasi digital, dibutuhkan penguatan dalam beberapa aspek krusial, yaitu: (1) pengembangan sistem berbasis *load testing dan fault tolerance*, (2) penguatan pelatihan teknis berjenjang bagi seluruh penyelenggara Pemilu, serta (3) peningkatan literasi digital sebagai bagian dari inklusivitas demokrasi digital. Integrasi prinsip *electoral governance* dan pendekatan sistem informasi menjadi

kerangka penting untuk menjamin pelaksanaan Pemilu yang kredibel, transparan, dan inklusif di era digital.